



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Daliyus K, S.Si., M.M.**
Alamat : Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Nama : **Heri Miheldi**
Alamat : Jorong Kampung Randah, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 /AA/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H.,M.H., Amnasmen, S.H, Yuli Arman, S.H., Kasmanedi, S.H.,CPL., dan Rahma Zelita, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada A-A Law Firm beralamat di Jl. A. Yani No. 99, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, email : advokat.aermadepa@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Pasaman Barat, beralamat di Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/HK.06.05-SU/1312/2025 tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afriendi Sikumbang, S.HI., S.H., M.H., C.P.M., Ahmad Ariadi, S.H., dan Ali Mursyid, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Afriendi Sikumbang & Associates, yang beralamat di Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173, nomor telepon :082285695475, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H.Yulianto, S.H., M.M.**
 Alamat : Jorong Bandarejo, RT/RW 000/000, Kelurahan Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 2. Nama : **H.M. Ihpan**
 Alamat : Jalan Maluku Jorong Pasar Lama, RT/RW 000/000, Kleurahan Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob S.H., M.H, C.N., Dr. Muhajir S.H., M.H, Novianto Rahmantlyo, S.H., M.H, Muhammad Kualimin, S.H., M.H., H.M Rusdi S.H., M.H., Teuku Irmansyah Akbar S.H., M.H., Yandri Sudarso S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Jimmy Himawan S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H., dan Andhika Yudha Perwira S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41,

Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999, email: jimmyhimawan1979@gmail.com, HP: (081353029889–082139189549–087878639135), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) nomor 43/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.37 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
- c. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena permohonan ini didaftarkan oleh Pemohon pada Kamis, 5 Desember 2024 pada Pukul 22.03 Wib, maka permohonan ini diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan, dan dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1)) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 989 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 (BUKTI P-2);
- c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 991 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) (BUKTI P-3);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	$\leq 250.0 \leq < 250.000$	2%
2.	$> 250. > > 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah penduduk 450.050 jiwa (sebagaimana data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman : <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk.html>, maka berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 182.990 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 182.990 suara (total suara sah) = 2.745 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 59.551, sedangkan Pemohon dengan perolehan suara terbanyak kedua dengan 57.121 suara, maka selisihnya adalah sebesar 2.430 suara. Jadi selisih suara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 1,32 %;

h. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

- i. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas yaitu sebesar 2.430 suara atau 1,32 %, jadi memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas;
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	59.551
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	57.121
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	50.792
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	15.526
Total Suara Sah		182.990

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **57.121** suara);

b. Bahwa namun demikian keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan beberapa tahapan yang seluruhnya merupakan satu kesatuan hingga bisa melahirkan

hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, termasuk didalamnya penataan tempat pemungutan suara berbasiskan daftar pemilih;

- c. Bahwa sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 Jo. UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016, diatur bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupateb/Kota wajib untuk menyusun daftar pemilih sebagai bagian paling penting untuk melindungi hak pilih warga negara, agar bisa menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa terdapat sepuluh prinsip penyusunan daerah pemilihan yakni:
 - a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. Akurat;
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif;
 - h. Akuntabel;
 - i. Perlindungan Data Pribadi; dan
 - j. Aksesibel;
- e. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa yang dimaksud engan prinsip akurat adalah prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 juga dijelaskan yang dimaksud dengan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru;

- g. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 diatur bahwa “Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi pemilih untuk TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
- a. **Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;**
 - b. Kemudahan pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Aspek geografis setempat
- k. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal Pasal 6 ayat (2), ayat (3), (4) dan (5) menentukan :
- (2) **TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:**
- a. **dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;**
 - b. **dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;**
 - c. **tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;**
 - d. **dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan**
 - e. **harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;**
- (3) **KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih;**
- (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat;
- (5) penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU;

- l. Bahwa di dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat kegagalan Termohon untuk menyusun daftar pemilih yang memenuhi prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih, hingga banyak pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya;
- m. Bahwa hal ini bisa dilihat dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tertanggal 03 Desember 2024, dimana jelas terlihat Jumlah DPT sebesar 311.171 pemilih dan yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 182.931 sehingga jelas **sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, artinya lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. (BUKTI P – 4);**
- n. Hingga jelas secara faktual, pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat terdapat ribuan pemilih yaitu 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam DPT) yang didaftar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024;
- o. Bahwa terdapat fakta **ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suara. Terdapat Pemilih yang harus memilih di Nagari berbeda bahkan ada yang berbeda kecamatan yang secara geografis, jarak antara Kecamatan terdaftar sebagai pemilih dengan Kecamatan tempat memilih (TPS) tersebut ada yang mencapai 20 KM, bahkan ada yang harus menyeberang pulau, yang membuat pemilih tidak mungkin bisa menjangkau lokasi TPS**, yang nanti pada saat pembuktian akan kami hadirkan para saksi yang kesulitan memberikan suara tersebut, serta dibuktikan juga dengan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilih;

- p. Bahwa sangat banyak pemilih yang sejatinya adalah pemilih yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon yaitu di wilayah domisili Pemohon, merasa kecewa dan merasa haknya dikebiri oleh Termohon, sebagaimana dapat Pemohon buktikan dengan :
1. **Surat Pernyataan** yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar asli surat Pernyataan dari pemilih yang mempunyai hak pilih **yang mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tetapi tidak bisa memilih di lokasi tempat tinggalnya yang terdekat** karena beda alamat undangan/pemberitahuan (**BUKTI P – 5**). **Jadi BANYAK PEMILIH yang harus memilih di Nagari berbeda bahkan ada yang berbeda kecamatan yang secara geografis, jarak antara Kecamatan terdaftar sebagai pemilih dengan Kecamatan tempat memilih (TPS) tersebut ada yang mencapai 20 KM, bahkan ada yang harus menyeberang pulau, yang membuat pemilih tidak mungkin bisa menjangkau lokasi TPS, dan pada akhirnya tidak ikut memberikan hak suaranya;**
 2. Berupa 1(satu) buah flashdisk video rekaman pernyataan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan namun lokasi tempat memilih jauh dari tempat tinggal sebanyak rekaman 17 video, (BUKTI P – 13). Hingga pemilih yang sangat kecewa tidak bisa berangkat memilih karena JAUH dari tempat tinggal mereka, padahal hak suara mereka sangat menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) namun mereka sengaja dihilangkan hak pilihnya dengan menempatkan mereka di TPS YANG JAUH dari tempat tinggal mereka;
- q. Bahwa selain itu, yang juga menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih adalah karena tidak mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 November 2024. Sebagaimana Pemohon buktikan melalui :

1. Banyaknya surat-surat pernyataan masyarakat (Pemilih) yang tersebar di Kecamatan Kinali, Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Pasaman, yaitu sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar asli surat Pernyataan dari pemilih **(BUKTI P – 6)**;
 2. Berupa 1(satu) buah **flashdisk** yang berisi video rekaman pernyataan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan sebanyak rekaman 29 Video , **(BUKTI P – 14)**. Dimana disaksikan betapa banyaknya masyarakat (pemilih) yang sangat kecewa karena tidak bisa memilih, **padahal hak suara mereka sangat menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), namun karena tidak dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan mereka tidak bisa memberikan suaranya, hingga terindikasi mereka sengaja dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon;**
- r. Bahwa selain itu, persoalan serius ini membuktikan masifnya tindakan Termohon yang telah menghambat pemilih untuk bisa memberikan hak suara adalah Termohon dengan sengaja tidak menyerahkan 28.800 Form C. Pemberitahuan (undangan untuk memilih). Bahwa hal ini terbukti secara factual disampaikan di dalam rekapitulasi akhir penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024;
- s. Bahwa tindakan Termohon adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tindakan yang tidak profesional, serta berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi pemilih, dan telah secara faktual menyulitkan pemilih untuk bisa memberikan hak suara, karena pemilih didaftarkan pada lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal, dan ini jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024;

- t. Bahwa pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon), yaitu sebagaimana dapat dibuktikan dari :
1. Surat tanda terima surat dan isi suratnya tentang perihal Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2004 (**BUKTI P – 7**);
 2. Surat tanda terima surat Pengaduan/laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Pasbar Tahun 2004 surat nomor 067/02/KPBH-SKL/Pasbar/XII 2024 (**BUKTI P – 8**);
 3. Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 atas nama Pelapor Rio Handika. (**BUKTI P – 9**) ;
- u. Bahwa keberatan terhadap besarnya jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suara ini, sudah disampaikan oleh saksi Pemohon pada setiap rekapitulasi sebagaimana Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tanggal 03 Desember 2024 (BUKTI P - 10) dan meminta untuk menunda pembacaan hasil Kecamatan karena tim Pemohon sudah melaporkan KPU ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat namun tidak ada solusi yang diberikan jalan keluarnya;
- v. Bahwa kemudian dari Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang pemilihnya kurang dari 50% Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati di beberapa Nagari/Kelurahan Kinali, kecamatan Kinali yaitu:
- Anam Koto Utara : TPS 002, TPS 005,
 - Sigunanti : TPS 001, TPS 04, TPS 05
 - Bandua Balai : TPS 004, TPS 08;
- (**BUKTI P – 11**) ;

Juga dapat dilihat bahwa di beberapa TPS di wilayah domisili Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, yaitu di domisili H. Daliyus. K, S.Si., M.M. di Kecamatan Kinali kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS akibat dari kurang efektifnya penyebaran Form C-Pemberitahuan dikarenakan kurang profesionalnya petugas yang di percaya oleh Termohon dilapangan

sehingga berdampak menimbulkan berkurangnya hasil suara Pemohon karena di TPS-TPS tersebut merupakan basis Pemohon;

w. Bahwa demikian juga dari Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang pemilihnya kurang dari 50% Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati di beberapa Nagari/Kelurahan yaitu:

- Kinali : TPS 16
- Katiagan : TPS 006
- Ampek Koto Barat : TPS 09
- Ampek Koto : TPS 001, TPS 005, TPS 008
- Anam Koto Selatan : TPS 005, TPS 007
- Bandua Balai : TPS 003, TPS 005, TPS 007

(BUKTI P – 12) ;

Dapat dibuktikan bahwa di beberapa TPS di wilayah domisili Pasangan Calon Nomor Urut 2 kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS akibat dari kurang efektifnya penyebaran Form C-Pemberitahuan dikarenakan kurang profesionalnya petugas yang di percaya oleh Termohon dilapangan sehingga berdampak menimbulkan berkurangnya hasil suara Pemohon karena di TPS-TPS tersebut merupakan basis Pemohon oleh karenanya pemilih kurang dari 50% sangat berdasar Pemilihan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan di beberapa TPS yang pemilihnya kurang dari 50% padahal target Termohon 83% partisipasi pemilih;

x. Bahwa dari hasil Rekapitulasi Pengembalian C-Pemberitahuan Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan juga diketahui bahwa bahwa Form C-Pemberitahuan tidak disampaikan kepada saksi di TPS tetapi hanya disampaikan di tingkat kecamatan sehingga banyaknya pemilih yang membawa undangan tidak terdeteksi di tingkat TPS (BUKTI P – 15);

y. Hingga dari hasil formulir Model C-Hasil Salinan KWK Bupati di 34 TPS yang pemilihnya di bawah 50% di beberapa Nagari (BUKTI P – 16) menguatkan dugaan ketidakprofesionalan Termohon dalam mendistribusikan undangan/form C Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih rendah sementara target Termohon 83% untuk pemilih di Pilkada Kabupaten Pasaman Barat;

- z. Bahwa hal ini sebagaimana diungkapkan Termohon sendiri bahwa target dari KPU Kabupaten Pasaman barat dalam Pemilukada partisipasi pemilih sebanyak 83 persen, yang bisa dilihat pada berita antaranews.com tanggal 20 November 2024 (BUKTI P – 17), namun fakta nya di beberapa basis wilayah keberadaan tempat tinggal Pemohon banyak partisipasi pemilih yang di bawah 50 persen. Hingga terindikasi Termohon memang sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan/undangan memilih kepada pemilih di basis massa Pemohon, karena adanya keberpihak kepada calon pasangan lain;
- aa. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan mendapatkan undangan untuk memilih tetapi berbeda daerah tempat tinggal untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan kejadian tersebut terindikasi merupakan satu komando yang massif untuk mengurangi pemilih di undang ke TPS sehingga pemilih yang datang ke TPS di Kabupaten Pasaman Barat hanya di bawah 50% yang dapat menggunakan hak pilihnya, antara lain yaitu TPS-TPS berikut:

➤ **Di Kecamatan Kinali :**

1. Nagari Sigunanti TPS 01 Kecamatan Kinali (Rumah Bapak Robi Padang Sungkai Tinggi)
 - a. DPT 421
 - b. 207 Pemilih (49%)
 - c. Suara tidak sah, keliru coblos 5
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
2. Sigunanti TPS 02 (Rumah Ibu Kartini Kampuang Baru) Air Meruap.
 - a. DPT 440
 - b. 224 Jumlah menggunakan Hak pilih (51 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024

- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
3. Sigunanti TPS 03 (Di SD 07 Air Meruap)
 - a. DPT 381
 - b. 106 Jumlah menggunakan Hak pilih (26 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
 4. Sigunanti TPS 04 (Rumah Ibu Suarni Tengah Padang Air Meruap)
 - a. DPT 451
 - b. 191 Jumlah menggunakan Hak pilih (42%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
 5. Sigunanti TPS 05 (Rumah Ibu Ita Kampung Macang)
 - a. DPT 417
 - b. 169 Jumlah menggunakan Hak pilih (41%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
 6. Nagari Sigunanti TPS 06 Rumah Ibu Erni Durian Kandang)
 - a. DPT 445
 - b. 187 Jumlah menggunakan Hak pilih (42 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024

- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
7. Nagari Bandua Balai TPS 03 Rumah Karim SMP 5 Kinali)
- a. DPT 398
 - b. 155 Jumlah menggunakan Hak pilih (39 %)
 - c. Banyaknya Surat Suara tidak sah akibat keliru coblok, rusak sebanyak 6
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
8. Nagari Bandua Balai TPS 04 Rumah Januar T.J. Medan)
- a. DPT 399
 - b. 167 Jumlah menggunakan Hak pilih (41 %)
 - c. Banyaknya Surat Suara tidak sah dikarenakan rusak, keliru coblos sebanyak 7
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
9. Nagari Bandua Balai TPS 05 (Kampung SDN 03 Kinali)
- a. DPT 584
 - b. 249 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
 - c. Adanya Surat Suara tidak sah, keliru sebanyak 4
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

10. Kinali TPS 07 Bandua Balai (SMK 1 KINALI)

- a. DPT 549(Kurang Dari 50%)
- b. 234 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

11. Nagari Bandua Balai TPS 08 (Rumah Bapak Afrizal)

- a. DPT 405
- b. 158 Jumlah menggunakan Hak pilih (39 %)
- c. Adanya DPTB 1orang yang mana DPTB ini hanya boleh memilih Gubernur namun di TPS DBTP tersebut juga Memilih bupati AN. Randi Norasta Nik. 13120503..
- d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

12. Kinali TPS 16 (Rumah Induak Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali.)

- a. DPT 474
- b. 154 Jumlah menggunakan Hak pilih (**32%**)
- c. Absen pemilihan tambahan tidak jelas dan penuh Tip X
- d. Banyaknya Masyarakat sekitar seperti Bc. Inai Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

13. Nagari Ampek Koto Barat TPS 09 (Rumah Ibuk Mawarni Jl. Simpang Ampek Manggopoh Rambah, Air Parit)
- a. DPT 451
 - b. 194 Pemilih (43 %)
 - c. Banyaknya Surat Suara tidak sah dikarenakan keliru coblos atau rusak sebanyak 3
 - d. Surat duara berlebih satu dari yang tertulis di amplop PKK yang diberikan kepada KPPS
 - f. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - g. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
14. Nagari Ampek Koto TPS 01 (Rumah Ria Jl. Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku)
- a. DPT 428
 - b. 183 Pemilih (43 %)
 - c. Banyak Surat Suara tidak sah karena keliru coblos, rusak sebanyak 4
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
15. Nagari Ampek Koto TPS 08 (Sekolah SDN 34 Jl. Kampung Pisang)
- a. DPT 479
 - b. 205 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
 - Suara tidak sah 3
 - Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS

- Masyarakat Terdaftar di DPT Pasaman Barat, dan dapat surat panggilan memilih, tapi alamat TPS tidak sesuai dengan Alamat di KTP bahkan Alamat TPS nya beda Nagari dengan Alamat di KTP.
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
16. Nagari Anam Koto Selatan TPS 05 (gedung Tk LSB Jalan Paprik AAI Air Rau)
- a. DPT 514 (Kurang Dari 50%)
 - b. 223 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
17. Nagari Anam Koto Selatan TPS 06 kecamatan kinali.
- a. DPT 386
 - b. 181 Pemilih (47%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
18. Nagari Anam Koto Selatan TPS 07 (Gedung SDN 18 Limpato)
- a. DPT 411(Kurang Dari 50%)
 - b. 233 Jumlah menggunakan Hak pilih (43 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024

- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya

19. Nagari Anam Koto Utara TPS 05 (Halaman Rumah Mawi, Kampung Talang)

- a. DPT 411
- b. 151 Pemilih (37 %)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

20. Nagari Anam Koto Utara TPS 02 (Halaman Rumah Juana Koto Panjang)

- a. DPT 330
- b. 159 Pemilih (48%)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

21. Nagari Katiagan TPS 02 (Rumah Ibu Keneng Jorong Mandiangin)

- a. DPT 326
- b. 194 Jumlah menggunakan Hak pilih (59 %)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

22. Nagari Katiagan TPS 06 (Rumah Bapak Adi Asri Jorong Katiagan)

- a. DPT 418
- b. 200 Jumlah menggunakan Hak pilih (48 %)

- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

23. Nagari Ampek Koto TPS 05 (Di Gedung TK SLB Jalan Paprik AAI Air Rau)

- a. DPT 444 (Kurang Dari 50 %)
- b. 200 Jumlah menggunakan Hak pilih (45 %)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

24. Nagari Ampek Koto TPS 09 (Ruma Marlis Jl. Padang Lapai)

- a. DPT 479 (Kurang Dari 50 %)
- b. 157 Jumlah menggunakan Hak pilih (33%)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

➤ **Di KECAMATAN PASAMAN**

1. Nagari Lingkuang Aur Timur TPS 08 Kecamatan Pasaman

- a. DPT 523
- b. 262 Pemilih 50 %
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

2. TPS 8 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 - a. 474 DPT
 - b. 236 Pemilih (50%)
 - c. Pemilih Ganda Memilih di TPS 8 tanpa menggunakan surat pindah memilih dan KTP bersangkutan an. Muhammad Hendra Marasta (Luar Pasaman Barat)sementara dia bukanlah masyarat yang memiliki hak pilih di Pasaman Barat tentu Pelaku tidak boleh mendapat hak suara untuk mencoblos Bupati.
3. TPS 17 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 - a. DPT 463
 - b. 229 Pemilih (49%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
 - e. Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut mengakibatkan banyaknya hak pilih pemilih yang tidak bisa tersalurkan.

➤ **KECAMATAN SUNGAI AUR**

1. TPS 11 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 294
 - b. 136 pemilih (46 %)
 - c. 12 TPS di Nagari Ranah Malintang hanya di TPS 11 tingkat Partisipasi pemilih rendah sementara di TPS lainnya berada diatas 50 % bahkan sampai 90 % sehingga memberi petunjuk adanya permainan curang dari KPPS untuk melakukan pengelembungan suara untuk Paslon tertentu.
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

2. TPS 12 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 387
 - b. 356 Pemilih (91 %)
 - c. Angka pemilih 91 % dan suara banyak tercoblos di paslon Nomor 3 memberikan petunjuk pengelembungan suara karena menyeluruh dipasaman barat banyak tidak dapat mencoblos dikarenakan tidak mendapat C Panggilan dan ada pula yang tidak mendapatkan C Panggilan tapi tidak diwilayah TPS dia tinggal sehingga tidak mungkin angka kehadiran pemilih sampai 91 %.
 - d. Banyak salah tulis dan dicoret terfokus pada surat suar tidak sah yang awalnya ditulis NOL dan dicoret ditulis menjadi 7 kesalahan ini menyebabkan kesalahan KPPS tersebut
3. TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 295
 - b. Pemilih 250 (85%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
4. Nagari Sungai Aur TPS 18 Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 423
 - b. Pemilih 211 (50%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Telah Terjadi Kertas Suara Yang Di Coblos oleh pemilih tetapi Dinyatakan rusak oleh petugas kpps Sebanyak 25 lembar dengan alasan keruskan tersebut dikarenakan cblosannya terlalu besar padahal jelas di tps lainnya yaitu tps 3, 4, 5 nagari sungai aur kejadian yang sama terjadi tetapi di nilai sah sehingga menimbulkan kerugian kepada paslon no 2.

5. Nagari Air Haji TPS 01 Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 362 (47%)
 - b. Pemilih 177
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
6. Nagari Air Haji TPS 12 Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 387
 - b. Pemilih 117 (30%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

➤ **Di KECAMATAN RANAH BATAHAN**

TPS 01 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan

- a. DPT 239
- b. Pemilih 192 (80%)
- c. Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Kurang tidak sesuai dengan catatan yang diberikan PPK kepada KPPS
- d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya;

bb. Bahwa sebagaimana diungkapkan diatas, persoalan pengaturan TPS dan pendistribusian form C Pemberitahuan yang seolah disengaja tidak dibagikan di daerah-daerah basis massa Pemohon adalah karena keberpihakan oknum Ketua KPU Kabupaten Pasaman, indikasi mana juga dikuatkan print out photo hasil screnshoot dari media sosial tentang adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan pendukung aktif untuk pasangan calon nomor urut 1. (BUKTI P – 18).

Hingga jelas terindikasi adanya dugaan keberpihakan dan ketidaknetralan ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dan tidak mendeklarasikan/mengumumkan secara terbuka tentang adik kandungnya yang bernama Arif Winardi kepada masyarakat bahwa ada kedekatan hubungan darah atau hubungan keluarga sanak saudara dengan pendukung atau tim kampanye salah satu pasangan calon;

- cc. Bahwa padahal akurasi dan kehati-hatian di dalam penyusunan daftar pemilih adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XI/2021 di dalam perselisihan hasil Pilkada Provinsi Jambi menyebutkan :

"Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi";

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XI/2021 di dalam perselisihan hasil Pilkada Provinsi Jambi, Mahkamah memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, karena validitas daftar pemilih tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu;

- dd. Bahwa berpedoman dari putusan tersebut, hingga sangat pantas melalui permohonan ini Pemohon memintakan kepada Mahkamah Untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di 4 Kecamatan dengan terlebih dahulu dilakukan memperbaiki daftar pemilih;
- ee. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang sudah ditetapkan oleh Termohon, selisih antara suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 2430 suara, dengan persentase selisih 1,32%;

- ff. Bahwa jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar oleh Termohon di luar desa/kecamatan tempat tinggal pemilih, sebesar + 28.800 dan para pemilih itu memberikan suara untuk pemohon, jelas memiliki signifikansi untuk mempengaruhi keterpilihan Pemohon;
- gg. Bahwa dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan diatas, dan seluruh fakta hukum yang disampaikan oleh Pemohon, sudah semestinya Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, dengan terlebih dahulu memerintahkan perbaikan daftar pemilih tetap, khususnya mendaftarkan pemilih pada TPS yang sesuai dengan nagari atau jorong tempat tinggalnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024, dan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB, yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS:
 - Di Kecamatan Kinali, yaitu :
 1. TPS 01 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali
 2. TPS 02 Sigunanti Air Meruap
 3. TPS 03 Sigunanti Di SD 07 Air Meruap
 4. TPS 04 Sigunanti Air Meruap
 5. TPS 05 Sigunanti Kampung Macang
 6. TPS 06 Nagari Sigunanti Durian Kandang
 7. TPS 03 Nagari Bandua Balai Kinali
 8. TPS 04 Nagari Bandua Balai TJ. Medan

9. TPS 05 Nagari Bandua Balai Kampunding Kinali
 10. TPS 07 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali
 11. TPS 08 Nagari Bandua Balai
 12. TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali
 13. TPS 09 Nagari Ampek Koto Barat Air Parit
 14. TPS 01 Nagari Ampek Koto Jl. Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku
 15. TPS 08 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jl. Kampung Pisang
 16. TPS 05 Nagari Anam Koto Selatan gedung Tk LSB Jalan Paprik AAI Air Rau
 17. TPS 06 Nagari Anam Koto Selatan kecamatan kinali
 18. TPS 07 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato
 19. TPS 05 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang
 20. TPS 02 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang
 21. TPS 02 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin
 22. TPS 06 Nagari Katiagan Jorong Katiagan
 23. TPS 05 Nagari Ampek Koto Di Gedung TK SLB Jalan Paprik AAI Air Rau
 24. TPS 09 Nagari Ampek Koto Jl. Padang Lapai
- Di Kecamatan Pasaman, yaitu :
1. TPS 08 Nagari Lingkuang Aur Timur Kecamatan Pasaman
 2. TPS 8 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 3. TPS 17 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
- Di Kecamatan Sungai Aur, yaitu :
1. TPS 11 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 2. TPS 12 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 3. TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 4. TPS 18 Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur
 5. TPS 01 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur
 6. TPS 12 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur

- Di Kecamatan Ranah Batahan, yaitu :

TPS 01 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan terlebih dahulu memperbaiki penetapan tentang tempat pemungutan suara disesuaikan dengan domisili pemilih, yaitu di TPS :

- Di Kecamatan Kinali, yaitu :

1. TPS 01 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali
2. TPS 02 Sigunanti Air Meruap
3. TPS 03 Sigunanti Di SD 07 Air Meruap
4. TPS 04 Sigunanti Air Meruap
5. TPS 05 Sigunanti Kampung Macang
6. TPS 06 Nagari Sigunanti Durian Kandang
7. TPS 03 Nagari Bandua Balai Kinali
8. TPS 04 Nagari Bandua Balai TJ. Medan
9. TPS 05 Nagari Bandua Balai Kampundung Kinali
10. TPS 07 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali
11. TPS 08 Nagari Bandua Balai
12. TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali
13. TPS 09 Nagari Ampek Koto Barat Air Parit
14. TPS 01 Nagari Ampek Koto Jl. Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku
15. TPS 08 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jl. Kampung Pisang
16. TPS 05 Nagari Anam Koto Selatan gedung Tk LSB Jalan Paprik AAI Air Rau
17. TPS 06 Nagari Anam Koto Selatan kecamatan kinali
18. TPS 07 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato
19. TPS 05 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang

20. TPS 02 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang
21. TPS 02 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin
22. TPS 06 Nagari Katiagan Jorong Katiagan
23. TPS 05 Nagari Ampek Koto Di Gedung TK SLB Jalan Paprik AAI Air Rau
24. TPS 09 Nagari Ampek Koto Jl. Padang Lapai

- Di Kecamatan Pasaman, yaitu :

1. TPS 08 Nagari Lingkuang Aur Timur Kecamatan Pasaman
2. TPS 8 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
3. TPS 17 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman

- Di Kecamatan Sungai Aur, yaitu :

1. TPS 11 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
2. TPS 12 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
3. TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
4. TPS 18 Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur
5. TPS 01 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur
6. PS 12 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur

- Di Kecamatan Ranah Batahan, yaitu :

- TPS 01 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Berupa 1 (satu) Eks **ASLI** Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB.
2. Bukti P-2 : Berupa 1 (satu) Eks **Prin Out dari Asli Scan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 989 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.
3. Bukti P-3 : Berupa 1 (satu) Eks **Prin Out dari Asli Scan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 991 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada Pemilihan serentak nasional tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
4. Bukti P-4 : Berupa 1 (satu) Eks **ASLI** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tertanggal 03 Desember 2024
5. Bukti P-5 : Berupa 44 (empat puluh empat) lembar **ASLI** surat Pernyataan rangkap Pemilih Yang Mempunyai Hak Pilih **yang mendapatkan Undangan** Memilih Form C- Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pasaman Barat tetapi **tidak bisa memilih di lokasi tempat tinggalnya yang terdekat** karena beda alamat undangan/ pemberitahuan yaitu atas nama :

- **KECAMATAN SUNGAI AUR**

- An.KHODIJAH PUTRI AMANDA
- An.RIKO HANDOKO
- An.PARDAMEIAN
- An.DELVA YANI
- An.ANGGA SAPUTRA
- An.JASMENDRI
- An.SARIANA
- An.SARDI
- An.WIDIA NINGSING
- An.HARISANTO
- An.RAHMADIA FITRI
- An.SRI JANNAH
- An.RIKA SUSANTI
- An.SODIKHIN
- An.NELLI KHAIRANI LUBIS
- An.DZULIKHRAM
- An.INSANUL HUSNA
- An.MITRA MELIA FENDRA
- An.SAFDINA ANDRI
- An.KEVIN BAGASKARA
- An.WIDO ALFARABY
- An.RIO ANDROVA
- An.SYAFRI
- An.ALZI NIKO PUTRA

- An.NELFI
- An.PRETI SHINTA
- An.FAJRUL FALAK
- An.SUCI RAMADHANI
- An.M.DONI JAISAPUTRA
- An.SAHRUL

- **KECAMATAN PASAMAN**

- An.MARLANI LIYENI
- An.FAHRUL ROZI
- An.SILMIWA
- An.RINALDI EFENDI
- An.ELSA SEPTIA NINGSIH
- An.TAMIRUDIN
- An.SINGGIH PRASETYO
- An.ETRA WITA
- An.SRI HARIYANI
- An.DONI ANTONI
- An.TOMI SAPUTRA
- An.YUSNIZA
- An.RIKI NOPRIYANTO
- An.DASMAWATI

6. Bukti P-6 : Berupa 110 (seratus sepuluh) lembar **ASLI** surat Pernyataan Pemilih tanggal 03 November 2024 Yang Mempunyai Hak Pilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih Form C- Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yaitu atas nama :

- **KECAMATAN KINALI**

- An. ITA RATNA SARI

- An. BADU RAHMAN
- An. SARIBAGANTI
- An. JEFRIDAL PUTRA ANANDA
- An. SYAFRIADI
- An.SUKRI IRWAN
- An. WIDIYA WATI ATISKA PRATAMA
- An. MELY SUSANTI
- An. DIANA PUTRI DIANTI
- An. ANTONI SAPUTRA
- An. JONI IRWANDI
- An. MEGA FITRI ANDINI
- An.NOFRI
- An.ASRIL
- An.NAL ARIFIN
- An.SINEL
- An.MARJONO
- An.SURIYANI
- An.RINO
- An.SARBAINI
- An.TINI
- An.SIMUR
- An.MUHAMMAD DEFENDI
- An.AWIZAR
- An.AMRIZAL
- An.TITI SUMARNI
- An.SAKER
- An.ELSI
- An.LAMSURI

- An.YETTI
- An.NAZARUDIN
- An.SARILAM
- An.ANGGITA RESTIA LARA
- An.BRAMA UTAMA
- An.FEBRI SETIONO
- An.SAUNAH
- An.SETNAWATI
- An.RONALDI
- An.JONI (nik :1312051008890013)
- An.ELDAYESTI
- An.KAMISDAR
- An.SUWANDI
- An.SYAFRIDA YANTI
- An.AFRIKI
- An.SYAFRISAM
- An.NAYAH
- An.JONI (nik :1312050406910005)
- An.SILVIA ANDITA PUTRI
- An.SARIALEK
- An.JONI IRWANSYAH
- An.MARLIS
- An.FITRI
- An.NASRIL
- An.SARLAN
- An.AKMAL
- An.AIZZATI
- An.ELI MARDANI

- An.AFRIZAL
- An.SAMSUR
- An.MASRI.A
- An.YULKIFRIANTO
- An.RIKO DIMAS SAPUTRA
- An.RANI
- An.ASFRIDAYANI BR.SIAHAN
- An,JAMANIR
- An.ASRIL
- An.ARIS
- An.FAISAL

- **KECAMATAN SUNGAI AUR**

- An.SOFI ALDIAN
- An.AHMAD SULAIMAN
- An.HALDI
- An.DAHLIYANA
- An.MARYUNIS
- An.MIANA
- An.YUHERMI
- An.MISYA AULIA
- An.HENDRI CANIAGO
- An,HIRWAN
- An.RESMI HAMDINA
- An.FITRIADI
- An.ALHAPIS
- An.AFRINAL
- An.NELMI.H

- An.FITA ANDRIANI
- An.ASNALITA
- An.GUSIRMAN
- An.NURLAINI
- An.HERA WATI
- An.RIDWAN
- An.DARMAN
- An.LIDIA NOFA LINDA
- An.SARI ANUN
- An.NUR HAYANI
- An.PUTRI NADIA
- An.DARMAWI

• **KECAMATAN PASAMAN**

- An. ELING ARWANA
- An. RIZKI PRATAMA
- An.SISKA BARET
- An.EKA PRATIWI
- An.RISE
- An,HERNI
- An.SANTIKA DEWI
- An.CITRA KASMAN
- An.MELIA SATRI
- An.RINO SYAPUTRA
- An.RENTI ASTUTI
- An.ALI MUNIR
- An.YASIR MAN
- An.ZAINAL ABIDIN

- An.MUSRIL

7. Bukti P-7 : Berupa 1 (satu) Eks ASLI surat tanda terima surat dan isi suratnya tentang perihal Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2004
8. Bukti P-8 : Berupa 1 (satu) Eks **ASLI** surat tanda terima surat Pengaduan/laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Pasbar Tahun 2004 surat nomor 067/02/KPBH-SKL/Pasbar/XII 2024
9. Bukti P-9 : Berupa 1 (satu) Eks **ASLI** Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/ 03.14/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 atas nama Pelapor Rio Handika.
10. Bukti P-10 : Berupa 1 (satu) Eks Prin Out dari Asli Scan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tanggal 03 Desember 2024
11. Bukti P-11 : Berupa 1 (satu) Bundel **ASLI** Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang pemilihnya kurang dari 50% Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati di beberapa Nagari/Kelurahan Kinali, kecamatan Kinali yaitu:
 - Anam Koto Utara : TPS 002, TPS 005,
 - Sigunanti : TPS 001, TPS 04, TPS 05
 - Bandua Balai : TPS 004, TPS 08
12. Bukti P-12 : Berupa 1 (satu) Bundel Fotocopi dari Asli Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang pemilihnya kurang dari 50% Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati di beberapa Nagari/Kelurahan yaitu:
 - Kinali : TPS 16
 - Katiagan : TPS 006
 - Ampek Koto Barat : TPS 09

- Ampek Koto : TPS 001, TPS 005, TPS 008
 - Anam Koto Selatan : TPS 005, TPS 007
 - Bandua Balai : TPS 003, TPS 005, TPS 007
13. Bukti P-13 : Berupa 1(satu) buah **flashdisk** video rekaman pernyataan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan namun lokasi tempat memilih jauh dari tempat tinggal sebanyak rekaman 17 video.
14. Bukti P-14 : Berupa 1(satu) buah **flashdisk** video rekaman pernyataan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan sebanyak rekaman 29 Video.
15. Bukti P-15 : Berupa 1(satu) rangkap print out hasil Rekapitulasi Pengembalian C-Pemberitahuan Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan
16. Bukti P-16 : Berupa 1(satu) bundle print dan foto kopi hasil formulir Model C-Hasil Salinan KWK Bupati di 34 TPS yang pemilihnya di bawah 50% di beberapa Nagari.
17. Bukti P-17 : Berupa 1(satu) berita **print out berita** antaranews.com tanggal 20 November 2024.
18. Bukti P-18 : Berupa 1(satu) **print out photo hasil screnshoot** dari media sosial tentang adik kandung Ketua KPU Pasaman Barat yang merupakan pendukung aktif untuk pasangan calon nomor urut 1.
19. Bukti P-19 : Berupa 2 (dua) lembar ASLI surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu :
- BAMBANG SUGITO (Ketua KPPS TPS 02 Kejorong Mandiangin, Nagari Katiaga);

- SYAIFULLAH, (Ketua PPS Nagari Katiagan);
20. Bukti P-20 : Berupa 5 (lima) lembar ASLI surat Pernyataan dari Pemilih Yang Mempunyai Hak Pilih yang mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tetapi tidak bisa memilih di lokasi tempat tinggalnya yang terdekat karena terdaftar di TPS YANG JAUH dari tempat tinggalnya yaitu atas nama :
- AFRISILY SONETHA
 - EKO HANDOYO
 - DEDDY
 - TRISNAWATI
 - KANIA ANANTA PF
21. Bukti P-21 : Berupa 15 (lima belas) lembar ASLI surat Pernyataan Pemilih yang Mempunyai Hak Pilih yang TIDAK mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yaitu atas nama:
- MISNARTI
 - YARNIATI
 - SUPRATMAN
 - FITRIYENI
 - ROZA LIA SAFITRI
 - GUSMAWATI
 - SARIATI
 - YADE APRIANANDA
 - BASRI
 - DONI ARISMAN
 - JEFRI EFENDI
 - ATUN

- ASRIL
 - SARIAJI
 - MIRI DEWI DINASTI
22. Bukti P-22 : Berupa 1 (satu) lembar ASLI surat Pernyataan Pemilih yang Mempunyai Hak Pilih yang mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, namun tidak diijinkan oleh KPPS memberikan suaranya yaitu atas nama:
- ERDI

Selain itu Pemohon juga mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H dan tiga orang saksi bernama Arimal Ayandi, Jamaner, dan Donizet, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 11 Februari 2025 dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H

Pokok persoalan utama yang dihadapkan di dalam persidangan ini adalah terkait dengan manajemen pendaftaran pemilih. Jika kita membaca banyak sekali lembaran kasus penyelesaian perselisihan hasil pemilu, baik pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, persoalan manajemen pendaftaran pemilih adalah persoalan yang terbilan klasik. Isu sentral terkait banyaknya pemilih yang tidak terdaftar, pemilih yang tidak mendapatkan C6, pemilih yang terdaftar jauh dari tempat tinggal, pemilih terdaftar ganda, serta penyalahgunaan surat suara sisa, adalah sekian ragam dari persoalan manajemen pendaftaran pemilih di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Pada persidangan ini, terdapat persoalan manajemen pendaftaran pemilih yang didalilkan oleh pemohon. Fenomena yang terjadi adalah banyaknya pemilih di dalam Pilkada 27 November 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, telah membuat keberatan dari Pemohon, karena rendahnya partisipasi pemilih.

Pemaknaan stelsel aktif dari negara di dalam melakukan pendaftaran pemilu terlihat dari konstruksi hukum pendaftaran pemilih diseluruh penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mulai dari pemilu presiden, pemilu legislatif,

termasuk pemilihan kepala daerah. Negara, melalui KPU wajib untuk memastikan seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam daftar pemilih, sehingga nanti pada hari H, daftar pemilih itulah yang menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara pemilu untuk bisa memberikan hak suara kepada warga negara yang sudah berhak. Daftar pemilih yang disusun sedemikian rupa juga menjadi basis penentuan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Proses pendaftaran pemilih ini, akan berkonsekuensi kepada warga negara bisa kehilangan hak pilihnya. Bahkan, jika dikaitkan dengan konteks perselisihan hasil pemilu hari ini, manajemen pendaftaran pemilih punya pengaruh yang cukup signifikan di dalam penentuan perolehan suara masing-masing peserta pemilu.

Bagian kedua yang ingin saya sampaikan adalah, terkait dengan konstruksi kerangka hukum ketentuan manajemen pendaftaran pemilih di dalam UU Pilkada, termasuk di dalam Peraturan KPU. Di dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2014 Jo. UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016, diatur bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupateb/Kota wajib untuk menyusun daftar pemilih sebagai bagian paling penting untuk melindungi hak pilih warga negara, agar bisa menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

Selain itu, terdapat ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 juga menjelaskan bahwa dimaksud dengan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru. Prinsip ini sangatlah penting, sebagai kesadaran bahwa peristiwa kependudukan merupakan sesuatu yang dinamis. Oleh sebab itu, memastikan informasi yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih adalah informasi terbaru, adalah salah satu pemenuhan profesionalitas dari proses pendaftaran pemilih.

Bagian ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan profesionalitas manajemen daftar pemilih, dan kaitannya dengan signifikansi selisih suara di dalam penyelenggaraan pilkada. Mungkin bagi sebagian kita, termasuk juga saya, serta para pihak yang hadir di dalam persidangan ini, sering mengansumsikan bahwa persoalan daftar pemilih adalah persoalan klasik.

Pelanggaran terhadap profesionalitas di dalam penyusunan daftar pemilih ini, untuk daerah-daerah yang memiliki selisih suara tipis dan punya kemampuan untuk menjelaskan jumlah pemilih yang terhalang untuk memilih karena pelanggaran empat unsur kumulatif di dalam peraturan KPU, maka validitas dan kualitas daftar pemilih tetap menurut saya penting untuk diuji di dalam forum persidangan yang mulia ini.

1. Saksi Arimal Ayandi

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 7 Koto Selatan;
- Di TPS saksi bertugas, jumlah DPT sebesar 411 dan yang menggunakan hak pilih dan memberikan suara dalam DPT terdapat 106. Sehingga jelas 305 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bahwa dari 411 pemilih, 135 tidak dibagikan C.Pemberitahuan karena tidak dikenal dan jarak jauh dari TPS, sekitar 30 kilometer;
- Dari 276 pemilih terdistribusikan, C.Pemberitahuan sebanyak 275 orang karena 1 orang meninggal dunia. Bahwa dari 276 pemilih yang diberikan C.Pemberitahuan, 50 orang adalah pemilih yang berasal dari AMP2 yang berjarak sekitar 7 kilometeran dari TPS 7 Koto Selatan yang bertempat di Jorong Limpato;

2. Saksi Jamaner

- Saksi berdomisili di Kampung Kapundung, Jorong Bandua Balai, Nagari Bandua Balai, Kecamatan Kinali. Bahwa pada saat pemilu legislatif, saya memilih di TPS 7 Bandua Balai yang berada di SMK Negeri 1 Kinali;
- Jarak dari tempat tinggal saksi ke TPS 7 adalah sekitar 100 meter;
- Pada saat pilkada, saksi tidak mendapat surat undangan dan ketika saksi datang ke TPS 7 Bandua Balai, ingin menggunakan KTP untuk melakukan pemilihan suara, nama saksi tidak terdaftar di DPT tersebut, ketika dicek, ternyata terdaftar di TPS 4 Salido Saroha Ujung Gading, yang jaraknya 105 km dari rumah saksi;
- Saksi yakin bahwa namanya yang terdaftar di TPS 4 Salido Saroha Ujung Gading karena telah di cek melalui dptonline dengan berbasis NIK;

3. Saksi Donizet

- Saksi tinggal di Kapundung, Kampung Cubadak, Jorong Langgam Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi selaku Ketua KPPS di TPS 16 Kinali yang beralamat di Kampung Cubadak, Kecamatan Kinali;
- DPT di TPS 16 adalah sebanyak 474 orang. Kemudian, yang datang ke TPS untuk memilih yang menggunakan C.Pemberitahuan sebanyak 148 orang dan tambahan sebanyak 6 orang sehingga total 154 orang. Undangan pemberitahuan yang berhasil dikirim adalah sebanyak 259 undangan sehingga sisa undangan adalah sebanyak 215 undangan dengan alasan tidak dikirim oleh Saksi karena saksi tidak mengenal nama-nama tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 EKSEPSI MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, karena setelah Termohon pelajari dan cermati tentang materi ataupun dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon maka Termohon berpendapat pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan Pelanggaran Administrasi;
2. Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 tahun 2015) Pasal 138 adalah Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata

cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan;

3. Bahwa UU Nomor 1 tahun 2015 tersebut secara tegas mengatur mengenai Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf b dan c berbunyi :
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. Bahwa mengenai sengketa pemilihan sesuai ketentuan pasal 142 UU Nomor 1 tahun 2015 mengatur mengenai Sengketa Pemilihan yang terdiri dari a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;*
5. Bahwa pada dasarnya dugaan pelanggaran administrasi pada tahap/proses pemilihan Calon kepala daerah harus didasarkan telah dilakukannya upaya administratif oleh Pasangan Calon Kepala Daerah atau Pihak yang bersengketa kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 138, pasal 140 dan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.1 tahun 2015), bahwa jika Pemohon keberatan dapat melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara., sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) disyaratkan bahwa *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”* kemudian keberatan atas putusan *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (pasal 154 ayat 7), oleh karena itu pernyataan Pemohon yang mendalilkan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pada

Mahkamah Konstitusi adalah dalil permohonan yang tidak berdasar **karena Pemohon tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan/proses pemilihan berjalan;**

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan sengketa penyelenggaraan Pemilihan adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), kewenangan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara pada tingkat Banding dan kewenangan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi;
7. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut diatas, maka materi dan dalil Permohonan Pemohon sebenarnya dalam lingkup pelanggaran administrasi pemilihan ataupun sengketa pemilihan yang diajukan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi kewenangan lembaga tersebut dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka beralasan hukum bagi Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan syarat formil Permohonan sebagaimana ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK jo Pasal 8 Ayat (3) Poin ke -4 Peraturan Mahkamah Konstitusi / PMK No.3 Tahun 2024 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "alasan permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;

2. Bahwa dengan demikian dalam posita PEMOHON harus menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara sehingga pada petitum dapat dimintakan pembatalan atas Keputusan Termohon yang menetapkan hasil penghitungan suara tersebut;
3. Bahwa jika dicermati Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak didapati dalil yang menyatakan telah terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh PEMOHON;
4. Bahwa hal tersebut selaras pernyataan PEMOHON yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait keberatannya atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, akan tetapi bukan dikarenakan kesalahan penghitungan, melainkan karena alasan bahwa ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa oleh karena itu menurut PEMOHON permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 8 Ayat (3) Poin 4 Peraturan MK No. 3 Tahun 2024 oleh karena itu beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan pemohon seluruhnya kecuali hal-hal yang Termohon akui kebenarannya dalam jawaban aquo;
2. Bahwa Jawaban Termohon dalam eksepsi sebagaimana telah disebutkan diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Termohon dalam pokok Permohonan aquo;
3. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada angka a dan b benar bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024, telah ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan sebagai berikut (**vide**

Bukti T-1)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Ihpan	59.551 Suara
2	H. Daliyus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
3	H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
4	Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
Total Suara Sah		182.990 Suara

Bahwa benar sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Termohon telah melaksanakan tahapan yang terdiri dari persiapan dan penyelenggaraan, sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf g dan h g tahapan persiapan diantaranya penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih dan pemutakhiran dan sebagaimana penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Termasuk yang didalilkan Pemohon adalah penataan tempat pemungutan suara berbasiskan pemilih, bahwa secara faktual ketentuan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut sudah Termohon laksanakan secara baik dan maksimal dilapangan;

4. Bahwa benar secara normatif dalil Pemohon angka c, d, e, f, g dan k, bahwa prinsip dan aturan yang didalilkan Pemohon sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (4), pasal 2 ayat (5), pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota, dan benar bahwa secara faktual norma dan ketentuan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut diatas sudah Termohon laksanakan secara baik dan maksimal dilapangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

5. Bahwa menjawab dalil Pemohon **angka i** dimana Pemohon mendalilkan Termohon gagal dalam menyusun daftar pemilih. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon melakukan Penyusunan Daftar Pemilih telah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) *a. komprehensif, b. inklusif, c. akurat, d. mutakhir, e. terbuka, f. responsif; g. partisipatif, h. akuntabel, i. perlindungan data pribadi; dan j. akses.* Bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih hingga penetapan data pemilih berdasarkan *de jure* (sesuai dengan administrasi kependudukan yang di tunjukan oleh pemilih berdasarkan PKPU 7 tahun 2022 Pasal 3 serta bagi pemilih yang tidak berada pada lokasi TPS bisa mengajukan pindah memilih sebelum H-7 dan H-30 sesuai dengan KPT 799 tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut Termohon telah menetapkan melalui berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. (**vide buktiT.2**) serta Termohon juga telah melakukan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. (**vide bukti T.3**);
6. Bahwa setiap tahapan pemutakhiran data pemilih Termohon melakukan sosialisasi kepada pemilih melalui penempelan Pengumuman DPS dan DPT pada setiap Papan Informasi di tingkat nagari dan di setiap TPS atau lokasi strategis dan Pemilih dapat mengecek langsung di Website **Cekdptonline.kpu.co.id** serta di media sosial;
7. Bahwa untuk melakukan pendataan terkait pengurusan pindah memilih maka Termohon juga melakukan sosialisasi ataupun pemberitahuan mengenai ketentuan pengurusan pindah memilih pada Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) kepada seluruh lembaga/instansi pemerintahan dan semua pihak instansi terkait (**vide bukti T.4 dan vide bukti T.5**). Disamping Termohon memberikan sosialisasi kepada pemilih dengan cara berjenjang kepada jajaran Badan Adhoc dari PPK dan PPS serta PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi hingga ke tingkat Nagari dengan cara memasang spanduk sosialisasi pada setiap nagari dan kecamatan, kemudian Termohon melakukan rekapitulasi terkait Daftar Pemilih Pindahan tersebut (**vide bukti T-6**);

8. Bahwa disamping upaya-upaya gencar yang Termohon lakukan bersama jajaran Termohon untuk melakukan sosialisasi tentang pemutakhiran data pemilih sampai ke tingkat nagari, Termohon juga menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terindikasi data ganda dengan daerah KPU lain dengan cara memverifikasi faktual oleh badan adhoc Termohon untuk mendapatkan bukti dukung agar bisa nanti jadi MS sebagaimana termuat dalam vide bukti T-2 diatas;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan *banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* bukanlah karena kegagalan Termohon dalam proses penyusunan daftar pemilih tetapi karena banyak faktor mempengaruhinya diantaranya adalah karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang tidak mempergunakan hak pilihnya, padahal secara faktual dilapangan Termohon telah maksimal melakukan sosialisasi secara masif ke berbagai lapisan masyarakat, bahwa secara umum dapat dipastikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebagaimana jadwal yang telah Termohon tetapkan pada dasarnya telah secara masif tersosialisasi ditengah-tengah masyarakat Pasaman Barat secara luas. Bahwa terkait kegiatan sosialisasi yang telah Termohon lakukan dapat Termohon buktikan sebagaimana **vide bukti T-7**;

10. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf **m dan n** mengenai ada sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan ada lebih dari 41% pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mempergunakan hak pilihnya sebagaimana telah tercantum vide bukti T.1. Menurut Termohon kondisi tersebut bukanlah karena kegagalan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan tetapi hal tersebut dipengaruhi banyak faktor. Berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya dan berdasarkan hasil dari serangkaian kegiatan yang Termohon lakukan bersama jajaran badan adhoc PPK dan PPS mengenai pendistribusian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam di Kabupaten Pasaman Barat, maka dalam hasil rekapiulasi Termohon didapatkan data dan fakta bahwa banyak faktor yang mempengaruhi angka pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 28.314 dengan rincian data data pemilih yang meninggal dunia sebanyak 1.996, pindah alamat domisili 2.114, pindah memilih 541, tidak dikenal 20.072 dan berubah status 071 sebagaimana data **vide bukti T.8**;
11. Bahwa mengenai 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai indikasi turunnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 merata terjadi diseluruh Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia, artinya kejadian tersebut bukanlah karena aspek kegagalan Termohon tetapi didasarkan pada kondisi sosial, psikologis yang lebih penting lagi adalah faktor kesadaran masyarakat, menurut pakar Irfa'i Afham SIP MSi, Pakar Ilmu Politik Universitas Airlangga, menyebut "*fenomena turunnya partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2024 mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap proses politik. bahwa banyak masyarakat menilai bahwa politik tidak berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kondisi tersebut berpengaruh terhadap turunnya partisipasi pemilih*";
12. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan masyarakat *tidak dapat* mempergunakan *hak pilihnya* bukan karena terhalang oleh Termohon tetapi karena pemilih sendiri yang tidak menghadiri pemberitahuan dari Termohon, padahal faktanya Termohon selaku Penyelenggara telah melakukan

pendistribusian terhadap formulir C Pemberitahuan-KWK sebagaimana termuat pada bukti T.8 angka 10 diatas serta telah melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada pemilih melalui kegiatan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat dan orggani kemasyarakatan, serta penyebaran foto selebaran, dan Baliho ajakan memilih sebagaimana tergambar dalam vide bukti T.7 pada poin angka 9 diatas dengan data sebagai berikut :

1	Uraian	RINCIAN											
		Sungai beremas	Lembah Melintang	Pasaman	Talamau	Kinali	Gunung Tuleh	Ranah Batahan	Koto Balingka	Sungai Aur	Luhak nan Duo	Sasak Ranah Pasisie	Jumlah Pindahan
A	Tidak Terdistribusi	2094	2604	7255	1440	453	360	1222	1337	3320	3498	554	28.314
1	Meninggal Dunia	110	295	273	106	379	71	108	174	252	190	39	19996
2	Pindah Alamat Domisili	190	223	356	41	435	20	144	226	254	210	15	2114
3	Pindah Memilih	16	53	98	86	24	29	60	14	56	74	31	541
4	Tidak dikenal	1724	1721	6313	638	2941	201	490	463	2588	2576	387	20.072
5	Berubah Status	12	5	9	1	2	0	1	0	29	6	6	071
6	Tidak Berada ditempat dan Tidak terdapat Keluarga /Orang Terpercaya yang dapat dititipkan	42	278	304	568	751	39	419	460	141	442	76	3520
	Jumlah Per Kecamatan/Distrik	19982	34861	54872	2215	50827	17856	20250	21615	24843	32890	10960	311.171
B	Terdistribusi	177888	32257	47519	20775	46295	17496	19028	20278	21523	29392	10406	282857

13. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf o, terkait dalil Pemohon menyatakan *terdapat ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suara seterusnya...*, Bahwa pernyataan Pemohon tersebut bersifat prasangka yang tidak berdasar, subjektif dan jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa klaim Pemohon tersebut sangat keliru, *dengan mengatakan ada pemilih yang berbeda nagari, mempunyai jarak yang jauh antara kecamatan terdaftar dengan kecamatan tempat memilih bahkan mencapai mencapai jarak 20 KM.* Perlu Termohon tegaskan bahwa sebelum adanya penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Termohon terlebih melakukan proyeksi dan pemetaan yang dilaksanakan operator Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), selanjutnya Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat (**vide bukti T.9**);

Bahwa selaku penyelenggara pemilihan Termohon memahami bahwa Pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana kedaulatan rakyat dalam menentukan atau memilih pemimpinnya, sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu sangat tidak mungkin jika Termohon punya iktikad tidak baik dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat apalagi tuduhan akan menyulitkan pemilih;

14. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf **p** adalah pernyataan subjektifitas Pemohon dan klaim Pemohon bahwa yang tidak memilih adalah suara Pemohon sangat tidak berdasar dan bersifat asumptif belaka. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai dalil p ayat 1 dan 2 pada dasarnya telah Termohon laksanakan dengan pertimbangan yang baik dan matang sebagaimana telah Termohon buktikan dengan bukti T.8 dan bukti T.9;
15. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada **huruf q** yang pada pokoknya mendalilkan terkait *banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih adalah karena tidak mendapatkan undangan memilih formulir C Pemberitahuan-KWK*, bahwa dalil Pemohon keliru dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa faktanya Termohon Termohon telah melakukan pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 November 2024 dan

didalam setiap kegiatan sosialisasi Termohon selalu menmyampaikan kepada pemilih/masyarakat bahwa tanpa adanya Formulir C Pemberitahuan-KWK masyarakat dapat memilih dengan membawa KTP. Termohon selalu mensosialisasikan hal tersebut untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proses pemilihan sebagaimana tergambar pada bukti T.7 pada poin angka 9 diatas;

Berikut Termohon jelaskan data rincian Distribusi Model C. Pemberitahuan -KWK pada Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian Distribusi Model C. Pemberitahuan -KWK	Jumlah
1	Terdistribusi	282.857
2	Tidak Terdistribusi	28.314

Berikut juga Termohon uraian data model C pemberitahuan yang tidak terdistribusikan sebagai berikut :

No	Uraian Distribusi Model C. Pemberitahuan -KWK	Jumlah Pindahan
1	Meninggal Dunia	1.996
2	Pindah Alamat Domisili	2.114
3	Pindah Memilih	541
4	Tidak dikenal	20.072
5	Berubah Status	071
6	Tidak Berada ditempat dan Tidak terdapat Keluarga /Orang Terpercaya yang dapat dititipkan	3.520

16. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf **r, dan s**. Halaman 8 s/d 9) yang menyatakan *"masifnya tindakan Termohon yang telah menghambat pemilih untuk bisa memberikan hak suara adalah Termohon dengan sengaja tidak menyerahkan 28.800 Form C. Pemberitahuan"*. Dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena faktanya Termohon telah mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih sebagaimana data dan fakta telah yang telah Termohon uraikan dalam jawaban pada poin 15 diatas terkait dengan Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi serta penyebabnya;
17. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada **huruf t dan u**, halaman 9) yang menyatakan bahwa *pelanggaran pemilih didaftarkan pada lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal*. Bahwa klaim Pemohon terkait hal ini hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar, perlu Termohon tegaskan bahwa sebelum Termohon melakukan penetapan TPS terlebih dahulu Termohon melakukan proses Pencocokan dan Penelitian (pencoklitan) pemilih yang dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi *"Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD."* Kemudian berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang berbunyi *"Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:*
- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.

Bahwa faktanya Termohon telah melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Hal tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon sudah mencatatnya dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan SaksiKWK (**vide bukti T-10**) bahwa laporan tersebut disampaikan setelah Rekapitulasi Suara, maka laporan keberatan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan;

18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada (**huruf v**, halaman 9) yang hanya menjadikan hasil dari Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati dari 7 TPS dari Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali, yang hanya mengacu pada hasil Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati dari 6 TPS di Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali. Pendekatan ini tidak mencerminkan keseluruhan hasil pemilihan, karena hanya mengambil sampel terbatas yang tidak representatif. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai hasil pemilihan, penting untuk mempertimbangkan seluruh data dari semua TPS yang sudah dipetakan oleh Termohon yang pelaksanaannya berdasarkan juknis dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS disebabkan oleh kurang efektifnya penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tidak akurat, Termohon menolak dengan tegas karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta. Dalil Pemohon hanya berdasarkan generalisasi asumsi-asumsi tidak berdasar, hanya dengan mengkaitkan logika penyebaran From C-Pemberitahuan dengan hasil sampel dari 7 TPS, lalu menyimpulkan pemilih yang datang dari kurang 50% akibat dari kurang efektifnya penyebaran from C-Pemberitahuan tentunya sangat tidak logis;

19. Bahwa faktanya Termohon telah menyebarkan Formulir C Pemberitahuan-KWK semaksimal mungkin. Dari sampel 7 TPS kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali yang didalilkan oleh Pemohon, penting

Termohon jelaskan sebagai berikut :

- a. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 08 Bandua Balai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 405, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 359. dengan rincian penyebab meninggal dunia 8 orang, pindah memilih 1, tidak dikenal 15 orang, tidak berada ditempat 22 orang (**vide. Bukti T-11**);
- b. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 04 Bandua Balai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 399, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 373. dengan rincian penyebab meninggal dunia 5 orang, pindah memilih 2, tidak dikenal 10 orang, tidak berada ditempat 1 orang **vide. Bukti T-12**);
- c. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 005 Sigunanti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 417, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 409. dengan rincian penyebab meninggal dunia 6 orang, tidak dikenal 2 orang (**vide. Bukti T-13**);
- d. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK TPS 005 Anam kota Utara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 411, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 385. dengan rincian penyebab meninggal dunia 5 orang, pindah alamat domisili 1, tidak dikenal 20 orang (**vide. Bukti T-14**);
- e. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 002 Anam kota Utara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 330. Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusikan sebanyak 307. dengan rincian penyebab pindah alamat domisili 2, (**vide. Bukti T-15**);
- f. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 001 Sigunanti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 421. From C, terdistribusikan sebanyak 409, dengan rincian penyebab tidak dikenal 12 orang (**vide. Bukti T-16**);
- g. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 002 Sigunanti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 440. Formulir C

Pemberitahuan-KWK terdistribusikan sebanyak 407. dengan rincian penyebab tidak dikenal 13 orang (**vide. Bukti T-17**);

20. Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada (Huruf W, halaman 10), Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut, bahwa faktanya TPS Termohon melakukan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan dibeberapa TPS dan Nagari yang diklaim Pemohon sebagai berikut:
 - a. TPS 003 Bandua Balai, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 383 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 398 dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal 3 orang, tidak dikenal 12 orang (**vide. Bukti T-18**);
 - b. TPS 005 Bandua Balai, formulir model, C.Pemberitahuan yang terdistribusikan adalah sebanyak 566 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 524, dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 7 orang, tidak dikenal 11 orang (**vide. Bukti T-19**);
 - c. TPS 007 Bandua Balai, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 524 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 549, dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 4 orang, pindah alamat domisili 9, tidak dikenal 12 orang (**vide. Bukti T-20**);
 - d. TPS 001 Ampek Koto, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 399 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 428. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 6 orang, tidak dikenal 23 orang (**vide. Bukti T-21**);
 - e. TPS 008 Ampek Koto, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 453 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 479. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 2 orang, pindah alamat domisili 5, tidak dikenal 19 orang (**vide. Bukti T-22**);

- f. TPS 009 Ampek Kota Barat, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 404 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 451. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 10 orang, pindah domisili 7, tidak dikenal 30 orang (**vide. Bukti T-23**);
 - g. TPS 006 Katiagan, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 308 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 418. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 4 orang, tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 106 orang (**vide. Bukti T-24**);
 - h. TPS 005 Anam Koto Selatan, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 506 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 514. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 1 orang, pindah alamat domisili 1, tidak dikenal 6 orang (**vide. Bukti T-25**);
21. Bahwa Dalil pemohon pada (**huruf x**, halaman 10) yang menyatakan bahwa Formulir C Pemberitahuan-KWK tidak disampaikan kepada saksi di TPS dan hanya disampaikan di tingkat kecamatan, sehingga banyak pemilih yang membawa undangan tidak terdeteksi di tingkat TPS. Dapat Termohon jelaskan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta. Karena Proses penyampaian Formulir C Pemberitahuan-KWK dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dan para saksi di TPS telah diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemilih yang membawa undangan. Selain itu, KPU juga telah melakukan sosialisasi untuk memastikan para pemilih tahu cara menggunakan undangan mereka;
22. Bahwa secara tegas Termohon jelaskan dalil pada (**huruf y, dan z** halaman 10) Meskipun terdapat beberapa TPS yang menunjukkan partisipasi rendah, hal ini tidak dapat disimpulkan sebagai bukti tunggal dari ketidakprofesionalan. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, termasuk kesadaran masyarakat, aksesibilitas, dan motivasi individu.

Walupun Termohon sudah banyak melakukan sosialisai-sosialisasi. Bahwa Termohon telah berusaha maksimal untuk mencapai target partisipasi masyarakat dengan berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sebagaimana bukti T-6 diatas;

23. Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil pada pokok permohonan pemohon pada (aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, halaman 11 s/d 19) yang keseluruhannya dalilnya hanya berdasarkan generalisasi asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta. Bahwa perlu Termohon Tegaskan bahwa Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK baik yang tidak terdistribusikan maupun tidak terdistribusikan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 secara lengkap dan rinci tertera pada Rekap Formulir C Pemberitahuan-KWK sebagaimana bukti T.8 tersebut diatas;
24. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf bb terkait dugaan Pemohon terkait keberpihakan adik kandung Ketua KPU pasaman Barat kepada paslon 01 tidak benar, karena dalam tim kampanye pasangan calon No.urut 1 tidak terdapat nama Arif Winardi (adik kandung Ketua KPU pasaman Barat), berdasarkan pasal PKPU No.8 tahun 2019 pasal 76 berbunyi : *dalam melaksanakan tugasnya anggota KPU/KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota wajib berperilaku .. poin b. menyatakan secara terbuka jika dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi dimedia massa, papan pengumuman dan laman KPU/KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta pemilu, peserta pemilu dan/atau tim kampanye, bahwa faktanya adik Kandung Ketua KPU Pasaman Barat an. Arif Winardi tidak bagian dari kategori sebagaimana ketentuan tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya;*
25. Bahwa berdasarkan uraian data dan fakta sebagaimana yang telah Termohon sampaikan diatas, dapat Termohon simpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon terkait tuduhan adanya tuduhan ribuan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya terbantahkan dengan kegiatan distribusi Formulir C.Pembertahuan.KWK yang telah Termohon sebagaimana data yang telah diuraikan diatas;
- b. Bahwa terdapat fakta bahwa rendahnya partisipasi masyarakat atau pemilih untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024 bukanlah karena kegagalan Termohon, karena selama tahapan pemilihan Termohon telah maksimal dalam melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya Termohon telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang mengacu Kepada Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Iphan	59.551 Suara
H. Daliyus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
Total Suara Sah	182.991 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-31 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 Tanggal 3 Desember tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 167/PL.02.1-BA/1312/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 206/PL.02.1-BA/1312/2024 Tanggal 20 September Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 333/PL.2.1-SD/1312/2024 Tanggal 12 Oktober mengenai DPTb kepada seluruh instansi pemerintah Kab.Pasaman Barat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 359/PL.2.1-SD/1312/2024 Tanggal 29 Oktober mengenai pemberitahuan ulang PTb kepada seluruh instansi pemerintah Kab.Pasaman Barat;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Komisi Berita Acara Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02.1-BA/1312/2024 Tanggal 21 November Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kegiatan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat:
 - a. Nomor 357/PP.06.2-Und/1312/2024 Tanggal 26 Oktober 2024 Perihal Undangan Nobar Film "Tepatilah Janji"
 - b. Nomor 356/PP.06.2-Und/1312/2024 Tanggal 26 Oktober 2024 Perihal STAI-YAPTIP Pasaman Barat
 - c. Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 02 November 2024.

- d. Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 23 November 2024.
 - e. Daftar Hadir Undangan Kegiatan KPU Goes To Pesantren Nonton Bareng Film "Tepatilah Janji" Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 23 November 2024.
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 428/PP.06.2-Und/1312/2024 Tanggal 25 November Tahun 2024 Perihal Undangan.
 - g. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ke SMA/SMK/MAN Se-Kabupaten Pasaman Barat.
 - h. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat kepada seluruh lapisan Masyarakat Se-Kabupaten Pasaman Barat;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C pemberitahuan.KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dikabupaten Pasaman Barat pemilihan Tahun 2024 Terkait Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan Kab/Kota-KWK;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Komisi Berita Acara Pemilihan Umum Nomor : 141/PL.02.1-BA/1312/2024 Tanggal 28 Mei Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Tanggal 03 Desember Tahun 2024 Tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Repakipulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Tahun 2024 TPS 008 Bandua Balai;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Tentang Pengembalian. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024. TPS 004 Bandua Balai;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 Tahun November 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 005 Sigunanti;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 05 Anam Koto Utara;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 002 Anam Koto Utara;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 November Tahun 2024 Tentang Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 001 Sigunanti;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 002 Sigunanti;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 003 Bandua Balai;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 05 Bandua Balai;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 007 Bandua Balai;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 01 Ampek Koto;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 008
Ampek Koto;

23. Bukti T – 23 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 009 Ampek Koto Barat;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 006 Katiagan;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Form Komisi Pemilihan Umum Tanggal 27 November Tahun 2024 Berita Acara Tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 TPS 005 Anam Koto Selatan.
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Pleno Kecamatan tentang Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pada 4 (empat) kecamatan Kabupaten Pasaman, yaitu Kec. Kinali, kec. Pasaman, Kec. Sungai Aur, Kec. Ranah Batahan;
27. Bukti T – 27 : Berita Acara Pleno Kecamatan tentang Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada 4 (empat) kecamatan Kabupaten Pasaman, yaitu Kec. Kinali, kec. Pasaman, Kec. Sungai Aur, Kec. Ranah Batahan;
28. Bukti T – 28 : 1. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 (Kecamatan Kinali) :
 - TPS 03 Sigunanti
 - TPS 04 Sigunanti

- TPS 06 Sigunanti
 - TPS 07 Bandua Balai
 - TPS 08 Bandua Balai
 - TPS 16 Langgam
 - TPS 06 Anam Koto Selatan
 - TPS 07 Anam Koto Selatan
 - TPS 02 Katiagan
 - TPS 05 Ampek Koto
 - TPS 09 Ampek Koto
2. Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 (Kecamatan Pasaman) :
- TPS 08 Lingkung Aua Timur
 - TPS 8 Lingkung Aua
 - TPS 17 Lingkung Aua
3. Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 (Kecamatan Sungai Aua) :
- TPS 11 Ranah Malintang
 - TPS 12 Ranah Malintang
 - TPS 13 Ranah Malintang
 - TPS 18 Sungai Aua
 - TPS 01 Air Haji
 - TPS 12 Air Haji
4. Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Tahun 2024 (Kecamatan Ranah Batahan) :
- TPS 01 Batahan Utara;

29. Bukti T – 29 : Fotokopi Daftar hadir Daftar Pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 12 Ranah Malintang;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024 pada 34 (tiga puluh empat) TPS di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Pasaman, yaitu Kec. Kinali, kec. Pasaman, Kec. Sungai Aur, Kec. Ranah Batahan;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Form C Hasil Plano pada 34 TPS di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Pasaman, yaitu Kec. Kinali, kec. Pasaman, Kec. Sungai Aur, Kec. Ranah Batahan.

Selain itu Termohon juga mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum dan tiga orang saksi bernama Febrianto, Hesti Sukasih, dan Septrijar Tasfi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 11 Februari 2025 dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum.

Bahwa terkait Pasal 2 ayat (1) PKPU Nomor 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Bahwa seluruh prinsip penyusunan daftar pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan *accessible* itu memang wajib karena prinsip dan Ahli berpandangan bahwa semua itu memang harus dijalankan ketika penyusunan daftar pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 7/2024.

Bahwa menurut Ahli, KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena seluruh rangkaian tahapan penyusunan daftar pemilih, itu sudah disusun berdasarkan PKPU 7/2024 dan yang terpenting adalah pada bagian halaman 8 keterangan Ahli, pendapat Ahli angka 11 bahwa Ahli melihat PKPU 7/2024 tentang Pemungutan Daftar Pemilih, mempunyai mekanisme masukan dan tanggapan, jadi, di seluruh

level itu ada masukan dan tanggapan. Pada Pasal 22 di PKPU 7/2024 di level atau tingkatan PPS itu melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, kemudian dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka itu pesertanya adalah pertama pantarlih, kedua Panwas Kelurahan Desa atau PKD atau disebut dengan panwas nagari, kemudian seperangkat pemerintah tingkat nagari, dan yang keempat tim pasangan calon tingkat kelurahan, di rapat pleno terbuka di Pasal 22 itu disebutkan bahwa boleh diberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan.

Pada level PPK, melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan itu dilakukan di rapat pleno terbuka pula yang dihadiri oleh PPS, panwas kecamatan, perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain, dan tim pasangan calon di tingkat kecamatan. Juga diberi peluang di rapat pleno terbuka untuk memberikan masukan dan tanggapan.

Pada Pasal 28, di level KPU kabupaten dilakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS, menuangkan dalam Formulir Model.A Rekap Kabko dan itu dilakukan juga di rapat pleno terbuka, di halaman 9, poin 3. Pesertanya adalah PPK, Bawaslu kabupaten, kemudian Forkopimda, tentu di kabupaten, kemudian pemantau pemilihan, dan tim pasangan calon tingkat kabupaten itu. Peserta rapat pleno di sana pun, dapat memberikan masukan dan tanggapan. Pada level ini Bawaslu kemudian juga berperan karena hadir, tentu pasti memberikan himbauan dulu dan kemudian ada saran. Di dalam konteks ini ada saran perbaikan dari Bawaslu.

Pada Pasal 36, PPS memperbaiki DPS paling lama 3 hari. Jadi, kembali lagi di sana pun ada rapat pleno lagi, terbuka. Kemudian, di rapat pleno itu dimungkinkan masukan dan tanggapan. Lalu pada Pasal 37, PPS melakukan rekapitulasi karena sudah ada DPS lalu sudah ada perbaikan, maka namanya rekapitulasi DPSHP dan menuangkannya dalam Model A-Rekap PPS. Begitu juga pada Pasal 39, naik lagi ke PPK karena berjenjang melakukan rekapitulasi, di sini juga ada masukan, tanggapan. Kemudian di bagian 10 terakhir, Pasal 43. KPU kabupaten melakukan rekapitulasi penetapan DPT dan menuangkannya dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten. Rekapitulasi dan penetapan DPD dilakukan

dalam rapat pleno terbuka. Lagi-lagi pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu kabupaten, Forkopimda, pemantau pemilihan, dan/atau tim pasangan calon bupati.

1. Saksi Febrianto

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa PPK Sungai Aur sudah mendistribusikan C.Pemberitahuan dengan persentase sebesar 86%;
- Bahwa saksi tidak membagikan sendiri undangan C. Pemberituannya;
- Bahwa tidak ada penggabungan TPS di Kecamatan Sungai Aur, dari yang ditentukan pemetaan awalnya 59 TPS, maka di Kecamatan Sungai Aur itu menjadi 84 TPS;
- Bahwa PPK Kecamatan Sungai Aur sudah melakukan sosialisasi mulai dari tingkat TPS dengan membagikan brosur;
- Bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat 6 TPS yang dipersoalkan di wilayah kecamatan Sungai Aur;

2. Saksi Hesti Sukasih

- Bahwa saksi adalah PPK untuk Kecamatan Pasaman;
- Bahwa KPPS di seluruh Kecamatan Pasaman telah menyebarkan C. Pemberitahuan ke masyarakat, adapun yang tidak tersebar itu adalah C.Pemberitahuan yang pemilihnya sudah meninggal dunia, kemudian pindah domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, dan juga tidak berada di tempat, sehingga yang tidak tersampaikan sekitar 13%;
- Bahwa tingkat partisipasi di Kecamatan Pasaman adalah mencapai 55%;

3. Saksi Seftrijar Tasfi

- Bahwa saksi adalah PPK untuk Kecamatan Kinali;
- Bahwa ada 24 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, yakni secara garis besar mengenai banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan Surat C.Pemberitahuan Pilkada Tahun 2024. Faktanya, PPK Kecamatan Kinali sudah menyerahkan seluruhnya di wilayah kerja TPS masing-masing, yaitu sebanyak 44.038 atau sekitar 87%;

- Bahwa tingkat partisipasi di Kecamatan Kinali adalah sebesar 54%;
- Bahwa Perolehan suaranya untuk di Kecamatan Kinali, untuk Paslon 1=6.729, Paslon 2=15.055, Paslon 3=4.799, Paslon 4=538;
- Bahwa terkait dengan persoalan penempatan pemilih tidak sesuai dengan domisili, faktanya, dari awal PPK Kecamatan Kinali sudah melakukan pemetaan TPS dan daftar pemilih di wilayah kerja kami di PPK setingkatnya dan tidak ada satupun masyarakat yang komplain, selain itu mulai penetapan DPS kemudian DPT dan diumumkan di masyarakat, tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat yang ada, hanya saran perbaikan dari Bawaslu, itu pun sudah ditindaklanjuti.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 18 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
6. Bahwa sekalipun tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.52 WIB, namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, melainkan masalah proses hukum Administrasi, pelanggaran atau sengketa Pemilihan sehingga lebih tepat

dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menyelesaikannya dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 137 dan/atau Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya;

7. Bahwa proses hukum Administrasi pelanggaran atau sengketa Pemilihan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Lembaga lainnya;
8. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota) dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu

Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Mahkamah Konstitusi

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

11. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota);
12. Bahwa Permohonan Pemohon sama-sekali **tidak** mendalilkan perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota). Akan tetapi, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan:
 1. DPT, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, Calon pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Calon pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih, keberatan terhadap calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya, kurang/minimnya Calon pemilih yang datang ke TPS dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil sebagaimana termaktub pada halaman 5 sampai dengan halaman 10;
 2. Dugaan pelanggaran prosedur, proses pemilu, penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan penyelenggara, rendahnya partisipasi Calon pemilih dan tidak maksimalnya penyelenggara dalam pemberitahuan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta terindikasi adanya dugaan keberpihakan dan ketidaknetralan Termohon sebagaimana termaktub pada halaman 11 sampai dengan halaman 18;
 3. Adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 hanya memasukkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon **bukanlah materi muatan** perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Nomor: 130/PHP.GUB-XI/2021, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum karena pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam Konstitusi dan praktik *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bahwa dugaan pelanggaran sengketa proses, sengketa Administrasi, dan/atau Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya, namun belum satu pun yang digunakan oleh Pemohon. Bahwa Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya;
15. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon **tidak membagi** dan **tidak memisahkan tugas** dan **wewenang** dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa proses yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya **bukanlah** merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

16. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12);

17. Bahwa permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK-RI) Perkara Nomor: 130/PHP.GUB-XI/2021 tidak dapat dibenarkan. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 130/PHP.GUB-XI/2021 sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* karena pertimbangan tentang tidak adanya perbedaan rezim didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu Kepala Daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus. Demikian juga setelah berlakunya Undang-undang Pemilihan Umum (UU PEMILU) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya, maka pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu **tidak** pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diterapkan pada sengketa perkara *a quo*, karena tidak relevan;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: "Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang

mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

20. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya;
21. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, dan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide*. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:
 - Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan

demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: “Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak

pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Bahwa **tidak terdapat** dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. **Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;**

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
24. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi ranah BAWASLU Provinsi Kabupaten/Kota Dan Mahkamah Agung. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga

penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);

25. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara;
26. Sehingga dalam perkara *a quo* menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, **karena** yang diajukan oleh Pemohon perkara *a quo* bukanlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA), namun sengketa proses dan sengketa Administrasi yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2024;
4. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;
5. Bahwa Pihak Terkait mengapresiasi Mahkamah yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan legal finding atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA). Dalam hal ini, Mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon;
6. Namun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk itu agar sesuai dengan Putusan Mahkamah **terdahulu** maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dengan mudahnya mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi tanpa mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari Permohonannya;

7. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di Panitia Pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);
8. Bahwa berdasarkan 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang dalam hubungannya dengan

pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2024, Mahkamah menegaskan antara lain:

1. Bahwa substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK-RI) Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab

pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan : Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;
4. Bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Perkara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2024;
5. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” undang-undang. Dengan demikian mencampuradukkan kedudukan mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;

6. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-undang in casu Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai

dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

7. Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK-RI) Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka

boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara a quo;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas, terang dan detail tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dan selain itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan dalam dalil-dalil permohonannya atas adanya pelanggaran tersebut (quad non) yang signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: ".....Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat. Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 seyogyanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka seyogyanya Undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat disimpulkan:
 - Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - Dalam Periode tahun 2008-2014, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;

- Dalam Periode 2014-sekarang, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);
11. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten pada Pasal 158 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadakan pengujian Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan: “Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.” Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan: “Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*vide*. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab

pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;
13. Oleh karena itu Pemohon **tidak** memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU PILKADA Kabupaten Pasaman Barat *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dibatalkan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat – Provinsi Sumatera Barat, Periode Pemilihan Tahun 2024–2029, Nomor Urut: 1 (satu) atas nama H. Yulianto, S.H., M.M. Dan H.M. Ihpan, di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Kinali yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung

TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama H. Daliyus K. S.Si. MM., Dan Heri Miheldi), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan dan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7

Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiingin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara;

14. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA).

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon Prematur (*exeptio dilatoria*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

4. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aquo. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat dan di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiingin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, karena Pemohon kalah perolehan suaranya dengan Pihak Terkait. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suara Pemohon kalah dengan

perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama H. Daliyus K. S.Si. MM., Dan Hari Miheldi), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 34 (tiga puluh empat) TPS sebagaimana dimaksud diatas;

5. Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suaranya di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara,

namun berdasarkan fakta hukum, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), dan di Tingkat PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara a quo tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;

D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) sebagai berikut:
 1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
 2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi: **Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: (4) Alasan-alasan Permohonan, pada

pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

8. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga **tidak pernah** menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Kemudian pemohon secara tiba-tiba mempersoalkan banyaknya Masyarakat tidak mendapatkan Surat - Pemberitahuan Pilkada Tahun 2024 di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali; (8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah

Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, yang dipersoalkan oleh Pemohon, namun Pemohon **tidak** mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus) di 34 TPS tersebut diatas. Bahkan saksi Pemohon juga menandatangani Hasil Perolehan suara di 34 TPS? Selain itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali; (8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiingin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat;

9. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2;
10. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Putusan Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut: “Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut diatas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan; Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:b. uraian yang jelas mengenai..... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam

persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya;

11. Bahwa demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

E. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuro libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan ketidak-adanya kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024 Pukul 20.52 WIB, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Perkara Nomor: 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengandung

kekaburan/tidak jelas (*obscur libel*). Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya;
 - Bahwa karena **Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;
 - Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan dalam penyusunan daftar pemilih, banyaknya Masyarakat tidak mendapatkan surat C-Pemberitahuan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024, rendahnya calon pemilih untuk datang ke TPS, banyaknya pemilih tidak mendapatkan surat undangan, Oleh karenanya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sudah salah dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor: 6 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
8. Bahwa Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan pada halaman 2 sampai dengan halaman 21 tentang kesalahan Termohon dalam pemuktahiran data pemilih, penataan tempat pemungutan suara, rendahnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Nagari yang berbeda, pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat tinggalnya yang terdekat, pemilih yang tidak berangkat ke TPS dengan alasan TPS nya jauh

dari tempat tinggalnya, hadirnya pemilih di Kabupaten Pasaman Barat kurang dari 50 %. Termohon sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan/undangan memilih kepada pemilih di basis massa pemohon, karena adanya keberpihakan kepada calon pasangan lain, banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan mendapatkan undangan untuk memilih tetapi berbeda daerah tempat tinggal untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan kejadian tersebut terindikasi merupakan satu komando yang massif untuk mengurangi pemilih di undang ke TPS sehingga pemilih yang datang ke TPS di kabupaten Pasaman Barat hanya dibawah 50% yang menggunakan hak pilihnya, pelanggaran asas bebas jujur dan adil, dugaan pelanggaran prosedur, serta penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan penyelenggara dan tidak maksimalnya penyelenggara dalam sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada TPS-TPS mana saja terjadi, tetapi Pemohon langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di 34 TPS tersebut diatas. Bahkan saksi Pemohon juga menandatangani Hasil Perolehan suara di 34 TPS. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2

Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiingin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, yang dimohonkan pemohon untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;

9. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Undang-undang Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo menunjukkan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran

tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

11. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.52 WIB;
12. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon pada angka 2 dengan angka 3 saling bertentangan, karena petitum angka 2 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.52 WIB, namun petitum angka 3 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan terlebih dahulu memperbaiki penetapan tentang tempat pemungutan suara disesuaikan dengan domisili pemilih di TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali; (8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak

Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, namun permohonan pemohon **dari petitum angka 2 ke petitum angka 3 tidak** mencantumkan kata "**atau**";

13. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali; (8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18

Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiingin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** yang ada di TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali; (8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiingin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari

Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

14. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 21 adalah **kabur, tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon di tersebut bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara ? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut ? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut ? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana ? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa ? bagaimana peristiwa tersebut terjadi ? siapa nama orang yang melakukan penggelembungan tersebut ? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;
15. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 21 adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).

Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

16. Bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu;
17. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga

dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability);

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada **halaman 1 S/D halaman 21**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Pemohon begitu banyak menyembunyikan fakta-fakta hukum dan/atau memutarbalikkan fakta-fakta dalam dalil-dalil permohonannya, seolah-olah dalil-dalil permohonan pemohon benar adanya, namun fakta hukumnya dalil-dalil permohonan pemohon banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum pemohon belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Pihak Terkait akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa Keterangan a quo hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, tersebut apalagi memohonkan pembatalan;
7. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 989 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Tertanggal 22 September 2024; (**VIDE: BUKTI PT=3**);

8. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 991 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024; (**VIDE: BUKTI PT=4**);
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, Tertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.52 WIB adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama atas nama H. Daliyus K. S.Si. MM dan Heri Miheldi dan saksi-saksi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat – Provinsi Sumatera Barat, Nomor Urut: 1 (satu) atas nama Yulianto, SH. MM dan H. M. Ihpan, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bahwa pelaksanaan Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah di mandatir oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: (**VIDE: BUKTI PT=5**);

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	YULIANTO, SH. MM. DAN H.M. IHPAN (PIHAK TERKAIT)	59.551	2.430	1.50%
2.	H. DALIYUS K. S.Si. DAN HERI MIHELDI (PEMOHON)	57.121		
3.	H. HAMSUARDI, S.Ag. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH	50.792		
4.	JAILANI AD. SM. M.Ak. DAN SYAMSUL BAHRI	15.526		
Total Jumlah Suara Sah		182.990		

10. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 2 S/D halaman 21**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa kesalahan Termohon dalam pemuktahiran data pemilih, penataan tempat pemungutan suara, rendahnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Nagari yang berbeda, pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat tinggalnya yang terdekat, pemilih yang tidak berangkat ke TPS dengan alasan TPS nya jauh dari tempat tinggalnya, hadirnya pemilih di Kabupaten Pasaman Barat kurang dari 50 % Termohon sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan/undangan memilih kepada pemilih di basis massa pemohon, karena adanya keberpihakan kepada calon pasangan lain, banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan mendapatkan

undangan untuk memilih tetapi berbeda daerah tempat tinggal untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan kejadian tersebut terindikasi merupakan satu komando yang massif untuk mengurangi pemilih di undang ke TPS sehingga pemilih yang datang ke TPS di Kabupaten Pasaman Barat hanya dibawah 50% yang menggunakan hak pilihnya, pelanggaran asas bebas jujur dan adil, dugaan pelanggaran prosedur, serta penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan penyelenggara dan tidak maksimalnya penyelenggara dalam sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

2. Bahwa mengenai fakta-fakta kejadian di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 menurut Pihak Terkait fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:
 1. Bahwa di TPS 01 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali DPT 421 suara sah 204, suara tidak sah 3, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 207 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 25 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 151 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 25 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 3 suara. Tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS Terkait banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal. Ini dibuktikan semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi dari Pasangan Calon lain sebesar 151 suara;
 2. Bahwa di TPS 02 Sigunanti DPT 440, suara sah 222, suara tidak sah 2, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 224 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 128 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 84 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 2 suara. Tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut yang menyampaikan keberatan atau

kejadian khusus kepada KPPS berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal. Ini dibuktikan semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi dari Pasangan Calon lain sebesar 128 suara;

3. Bahwa di TPS 03 Sigunanti DPT 381, suara sah 193, suara tidak sah 0, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 193 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 118 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 63 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 4 suara. Tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS terkait banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggalnya. Ini dibuktikan semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di TPS tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 118 suara;
4. Bahwa di TPS 04 Sigunanti DPT 451, suara sah 189, suara tidak sah 2, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 191 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 16 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 159 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 13 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 1 suara. Tidak ada saksi paslon yang terkait sedikitpun menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS tentang banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal. Ini dibuktikan saksi 01, 02, 03 menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di tps tersebut dari paslon lain

sebesar 159 suara. Catatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 tidak ada tanda tangan karena tidak hadir;

5. Bahwa di TPS 05 Sigunanti DPT 417, suara sah 168, suara tidak sah 1, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 169 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 6 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 117 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 43 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 2 suara. Tidak ada saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS tentang banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal. Ini dibuktikan semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di TPS tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 117 suara;
6. Bahwa di TPS 06 Sigunanti DPT 445, suara sah 187, suara tidak sah 0, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 187 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 161 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 24 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 1 suara. Tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS terkait banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal. Ini dibuktikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Pasangan Calon Nomor Urut 02, Pasangan Calon Nomor Urut 03 menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di tps tersebut dari paslon lain sebesar 161 suara. Catatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 tidak ada tanda tangan karena tidak hadir;

7. Bahwa di TPS 03 Bandua Balai DPT 398, suara sah 149, suara tidak sah 6, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 155 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 14 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 97 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 37 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 1 suara. Tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS terkait banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini dibuktikan semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di TPS tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 97 suara;
8. Bahwa di TPS 04 Bandua Balai DPT 399, suara sah 160, suara tidak sah 7, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 167 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 6 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 129 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 21 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 4 suara. Tidak ada saksi Pasangan Calon yang menulis atau menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS tentang banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini dibuktikan semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di tps tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 129 suara;
9. Bahwa di TPS 05 Bandua Balai DPT 584, suara sah 245, suara tidak sah 4, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 249 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01: 43 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 131 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 67 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 4 suara. Sama seperti sebelumnya Tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan

atau kejadian khusus kepada KPPS kaitannya dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini dibuktikan semua saksi menerima dan menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di tps tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 131 suara;

10. Bahwa TPS 07 Bandua Balai DPT 549, suara sah 234, suara tidak sah 2, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 236 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 01: 55 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 139 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 34 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 6 suara. Kembali Tidak ada saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS tentang banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini dibuktikan semua saksi menerima dan menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di tps tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 139 suara;
11. Bahwa di TPS 08 Bandua Balai DPT 405, suara sah 157, suara tidak sah 1, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 158 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 01: 22 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 118 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 14 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 3 suara. Tidak juga ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS tentang banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil

- Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di TPS tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 118 suara;
12. Bahwa di TPS 16 Kinali Balai DPT 474, suara sah 154, suara tidak sah 0, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 154 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 01: 14 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 102 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 37 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 1 suara. Tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS tentang banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara paling tinggi di TPS tersebut dari Pasangan Calon lain sebesar 102 suara;
 13. Bahwa di TPS 09 Ampek Koto Barat DPT 451, suara sah 191, suara tidak sah 3, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 194 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 01: 80 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 92 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 17 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 2 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, juga tidak ada saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS tentang banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan 92 suara;

14. Bahwa di TPS 01 Ampek Koto DPT 428, suara sah 179, suara tidak sah 4, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 183 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 01: 19 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 117 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 27 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 16 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, juga tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS terkait banyaknya masyarakat tidak mendapat Model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan suara 117;
15. Bahwa di TPS 08 Ampek Koto DPT 479, suara sah 202, suara tidak sah 3, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 205 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 33 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 119 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 48 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 2 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, juga tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat Model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan suara 119;
16. Bahwa di TPS 05 Ampek Koto selatan DPT 514, suara sah 221, suara tidak sah 2, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 223 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 21 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 132 suara, Pasangan Calon

- Nomor Urut 03: 67 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 1 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, juga tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkait dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara jauh lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan suara 132;
17. Bahwa di TPS 06 Ampek Koto selatan DPT 386, suara sah 178, suara tidak sah 3, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 181 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01 : 12 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 119 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 47 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04 : 0. Dengan hasil perolehan suara tersebut, juga tidak ada saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkait dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih (Model C kejadian khusus tertulis Nihil). Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan 119 suara;
 18. Bahwa di TPS 07 Ampek Koto selatan DPT 411, suara sah 105, suara tidak sah 1, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 106 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 97 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 6 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 1 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, juga tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS

yang berkait dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih (Model C kejadian khusus tertulis Nihil). Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan 97 suara;

19. Bahwa di TPS 05 Ampek Koto Utara DPT 411, suara sah 151, suara tidak sah 0, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 151 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 22 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 85 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03 : 38 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 6 suara. Dari hasil perolehan suara tersebut, tidak ada sama sekali saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkait dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih (Model C kejadian khusus tertulis Nihil). Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena lagi-lagi mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan 85 suara;
20. Bahwa di TPS 02 Ampek Koto Utara DPT 330, suara sah 158, suara tidak sah 1, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 159 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 113 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 36 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 1 suara. Dari hasil perolehan suara tersebut, kembali tidak ada sama sekali saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkait dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih

karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih karena Model C kejadian khusus tertulis Nihil. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena lagi-lagi mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan sebanyak 113 suara;

21. Bahwa di TPS 02 Katiagan DPT 326, suara sah 193, suara tidak sah 1, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 194 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 35 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 41 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 107 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 10 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati tanpa kecuali;
22. Bahwa di TPS 06 Katiagan DPT 418, suara sah 197, suara tidak sah 3, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 200 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 32 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 85 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 71 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 9 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada sama sekali saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih (Model C kejadian khusus tertulis Nihil). Ini juga dibuktikan oleh semua saksi yang hadir (minus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01) menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02;

23. Bahwa di TPS 05 Ampek Koto DPT 444, suara sah 198, suara tidak sah 2, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 200 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 22 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 142 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 29 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 5 suara. Dari hasil perolehan suara tersebut, kembali tidak ada sama sekali saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS apalagi berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih, ini dibuktikan pada Model C kejadian khusus tertulis Nihil. dan juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerima hasil perolehan suara karena lagi-lagi mendapat suara lebih unggul dari Pasangan Calon lain dengan perolehan sebanyak 142 suara;
- Bahwa di TPS 09 Ampek Koto DPT 479, suara sah 156, suara tidak sah 1, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 157 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 40 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 43 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 71 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 2 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Bahkan dibuktikan pada Model C kejadian khusus tertulis nihil dan juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati tanpa kecuali;
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat dan Pemohon menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil perolehan suara di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1**

Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai.

Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji.

Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, dan Pemohon juga menandatangani Berita Acara pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan di **34 (tiga puluh empat) TPS yaitu:** (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS

16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiingin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, sehingga dalil permohonan pemohon pada **halaman 2 S/D halaman 21 tidak berdasarkan hukum;**

11. Bahwa mengenai fakta-fakta kejadian di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 menurut Pihak Terkait fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 08 Lingkuang Aua Timur DPT 523, suara sah 262, suara tidak sah 3, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 265 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 104 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 51 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03 : 47 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 57 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada saksi paslon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Hal ini

dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati tanpa kecuali;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 08 Lingkuang Aua yang DPTnya 474, suara sah 233, suara tidak sah 3, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 236 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 102 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 48 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03 : 30 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 53 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, semua saksi dapat menerima dan semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati tanpa kecuali. sementara pada Model C kejadian khusus adanya kejadian kesalahan pemilih memasukan surat suara gubernur ke kotak suara Bupati. Namun dalam penghitungan dimasukan perolehan Gubernur;
 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 17 Lingkuang Aua DPT 463, suara sah 227, suara tidak sah 2, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 229 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 162 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 36 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 17 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 12 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Hal ini dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati tanpa kecuali;
12. Bahwa mengenai fakta-fakta kejadian di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 menurut Pihak Terkait fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 11 Ranah Malintang DPT 353, suara sah 274, suara tidak sah 8, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 282 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor

- Urut 01: 4 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 262 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 2 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada sama sekali saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi yang hadir (minus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02) menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 12 Ranah Malintang dengan DPT 387, suara sah 349, suara tidak sah 7, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 356 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 3 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 346 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 0 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, semua saksi paslon yang hadir dapat menerima dan tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK (Model C kejadian Khusus/keberatan tidak ada tertulis apapun atau tulisan nihil pun tidak ada). Justru semua saksi yang hadir menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati bukti menerima perolehan suara di TPS tersebut (minus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor Urut 04);
 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 13 Ranah Malintang DPT 295, suara sah 246, suara tidak sah 4, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 250 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 240 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 3 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada sama sekali saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat

- partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi yang hadir (minus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02) menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 18 Sungai Aur dari DPT 423, suara sah 186, suara tidak sah 25, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 211 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 60 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 67 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03: 48 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 11 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada sama sekali saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini juga dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati. Pada Model C kejadian khusus ditulis adanya pemilih menggunakan alat coblos yang tidak disediakan KPPS atau menggunakan alat coblos lain (silet);
 5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 01 Ranah Air Haji dengan DPT 362, suara sah 175, suara tidak sah 1, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 176 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 50 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 42 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03 : 73 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 10 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, semua saksi Pasangan Calon dapat menerima dan tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat model C Pemberitahuan KWK. Justru semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati bukti menerima perolehan suara di TPS tersebut;
 6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di TPS 901/12 Ranah Air haji dengan DPT 387, suara sah 117, suara tidak sah 2, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 117 dengan perolehan suara antara lain Pasangan

Calon Nomor Urut 01: 33 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03 : 33 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 5 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, semua saksi Pasangan Calon dapat menerima dan tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat Model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih (di Model C kejadian Khusus/keberatan tidak ada tertulis apapun, tulisan nihilpun tidak ada). Justru semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati bukti menerima perolehan suara di TPS tersebut;

13. Bahwa mengenai fakta-fakta kejadian di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 menurut Pihak Terkait fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:
 - Bahwa di TPS 01 Batahan Utara dari DPT 239, suara sah 181, suara tidak sah 11, suara sah dan tidak sah atau pengguna hak pilih 192 dengan perolehan suara antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 01: 43 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02: 37 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03 : 50 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 04: 51 suara. Dengan hasil perolehan suara tersebut, tidak ada sama sekali saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan atau kejadian khusus kepada KPPS yang berkaitan dengan banyaknya masyarakat tidak mendapat Model C Pemberitahuan KWK dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena jauhnya TPS dari tempat tinggal pemilih. Ini dibuktikan oleh semua saksi menandatangani Model C Hasil Salinan KWK Bupati tanda semua saksi menerima hasil perolehan suara atau hasil pilkada di TPS tersebut;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **halaman 2 S/D halaman 21** pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana diatur dalam

Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB- XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

REKAPITULASI DITINGKAT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT SUDAH BENAR

16. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat in casu Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2024;
17. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan seluruhnya rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	YULIANTO, SH. MM. DAN H.M. IHPAN (PIHAK TERKAIT)	59.551	2.430	1.50%
2.	H. DALIYUS K. S.Si. DAN HERI MIHELDI (PEMOHON)	57.121		
3.	H. HAMSUARDI, S.Ag. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH	50.792		
4.	JAILANI AD. SM. M.Ak. DAN SYAMSUL BAHRI	15.526		
Total Jumlah Suara Sah		182.990		

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Pasaman**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=6)**;

1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1382** suara;
2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 6282 suara;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Gunung Tuleh**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=7)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3852** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 3710 suara;
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sungai Beremas**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=8)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1322** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4175 suara;
21. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Lembah Melintang**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=9)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **9850** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 3412 suara;

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Koto Balingka**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=10)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2420** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 5540 suara;
23. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=11)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1562** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 1315 suara;
24. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Luhak Nan Duo**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=12)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **9233** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4157 suara;

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Talamau**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=13)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3892** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 6153 suara;
26. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Kinali**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=14)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **6729** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 15055 suara;
27. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sungai Aur**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=15)**;
1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3346** suara;
 2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 4061 suara;

28. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Ranah Batahan**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=16)**;

1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3763** suara;
2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 2661 suara;

29. Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=17)**;

1. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **59.551** suara;
2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 57.121 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi)**, menandatangani **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali;(8) TPS 4 Nagari Bandua**

Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum, petitum Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 34 (tiga puluh empat) TPS yaitu: (1) TPS 1 Nagari Sigunanti; (2) TPS 2 Sigunanti Air Meruap; (3) TPS 3 Sigunanti di SD 07 Air Meruap; (4) TPS 4 Sigunanti Air Meruap; (5) TPS 5 Sigunanti Kampung Macang; (6) TPS 6 Nagari Sigunanti Durian Kanang; (7) TPS 3 Nagari Bandua Balai Kinali; (8) TPS 4 Nagari Bandua Bali Tj. Medan; (9) TPS 5 Nagari Bandua Balai Kapundung Kinali; (10) TPS 7 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali; (11) TPS 8 Nagari Bandua Balai; (12) TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali; (13) TPS 9 Nagari Ampek Koto Barat Ait Parit; (14) TPS 1 Nagari Ampek Koto Jalan Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku; (15) TPS 8 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jalan Kampung Pisang; (16) TPS 5 Nagari Anam Koto Selatan Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (17) TPS 6 Nagari Anam Koto Selatan; (18) Tps 7 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato; (19) TPS 5 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang; (20) TPS 2 Nagari Anam Koto

Utara Koto Panjang; (21) TPS 2 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin; (22) TPS 6 Nagari Katiagan Jorong Katiagan; (23) TPS 5 Nagari Ampek Koto di Gedung TK SLB Jalan Pabrik AAI Air Rau; (24) TPS 9 Nagari Ampek Koto Jalan Padang Lapai. Di Kecamatan Pasaman yaitu: (1) TPS 8 Nagari Lingkuang Aur Timur; (2) TPS 8 Lingkungan Aua; (3) TPS 17 Lingkungan Aua. Di Kecamatan Sungai Aur yaitu: (1) TPS 11 Nagari Ranah Malintang; (2) TPS 12 Nagari Ranah Malintang; (3) TPS 13 Nagari Ranah Malintang; (4) TPS 18 Nagari Sungai Aur; (5) TPS 1 Nagari Air Haji; (6) TPS 12 Nagari Air Haji. Di Kecamatan Ranah Batahan yaitu: TPS 1 Nagari Batahan Utara, **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 34** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 TELAH DILAKSANAKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

31. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan demikian **tidak ada alasan** apapun juga **untuk menolak** hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

32. Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan merupakan bagian dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kabupaten Pasaman Barat;
33. Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) telah melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, yaitu asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat;
34. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) dalam menerbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024, Pukul: 20.52 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka

dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 2 (dua) (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, termasuk diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) yang telah hadir dan di mandatir oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN	PIHAK TERKAIT	59.551
2.	H. DALIYUS K. S.SI. MM., DAN HERI MIHELDI	PEMOHON	57.121

REKAPITULASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT SUDAH BENAR

35. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait dan suara Pemohon sebagai berikut:

1. **Pihak Terkait** (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. Ihpan) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak **59.551** suara;
2. Pemohon (H. Daliyus K. S.Si. MM., dan Heri Miheldi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 57.121 suara;

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

P E T I T U M:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024, Pukul: 20.52 WIB;
3. Menetapkan Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN	PIHAK TERKAIT	59.551
2.	H. DALIYUS K. S.SI. MM., DAN HERI MIHELDI	PEMOHON	57.121

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama **H. Yulianto**, N.I.K: 1312032707630003, Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 27 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jorong Bandarejo Rt: 000, Rw: 000, Kelurahan/Desa: Lingkungan Aua, Kecamatan: Pasaman, Kabupaten: Pasaman Barat, Provinsi: Sumatera Barat. **Sebagai Calon Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;**
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama **H. M. Ihpan**, Nik: 1312021608790003, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Gading, 15 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Maluku Jorong Pasar Lama, Rt: 000, Rw: 000, Kelurahan/Desa: Ujung Gading, Kecamatan: Lembah Melintang, Kabupaten: Pasaman Barat, Provinsi: Sumatera Barat. **Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;**
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat **Nomor: 989 Tahun 2024** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat **Nomor: 991 Tahun 2024** Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati

Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat **Nomor: 1275 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Pasaman;**
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Gunung Tuleh;**
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Sungai Beremas;**
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model

D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Lembah Melintang;**

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Koto Balingka;**
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;**
12. Bukti PT-12 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Luhak Nan Duo;**
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Talamau;**
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model

D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Kinali;**

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Sungai Aur;**
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kecamatan Ranah Batahan;**
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil-Kabko-Kwk-Bupati/Walikota, **Di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;**

Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H dan tiga orang saksi bernama Erik Afriyuda, Arsil Nur Huda dan Husni Mubarak, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 11 Februari 2025 dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

Bahwa Pertama, terkait dengan apakah kalau seandainya memang ada masalah yang terjadi dalam proses penyusunan pemutakhiran data pemilih memiliki korelasi langsung dengan tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Kedua, apakah masalah penyampaian undangan memilih berupa

C. Pemberitahuan kepada pemilih dapat dijadikan alasan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

MK pada pokoknya menegaskan bahwa memilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin sesuai Pasal 27 Undang-Undang Dasar dan Pasal 28D. Sementara terdaftar dalam DPT adalah sebuah prosedur yang bersifat administratif yang tidak dapat menegasikan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, keharusan terdaftar sebagai pemilih tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk memilih. Sejak saat itu terdaftar sebagai pemilih tidak lagi menjadi syarat wajib untuk seorang warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagai konsekuensinya, ketika seorang warga negara tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu maupun pilkada, dia tetap dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP yang masih berlaku atau paspor.

Tidak hanya berhenti sampai di sana, untuk memastikan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara substantif untuk memilih, MK melalui Putusan 20/PUU-XVII/2019 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahkan juga membolehkan penggunaan suket perekaman KTP-el, khususnya bagi warga negara yang belum memiliki KTP-el dan masih dalam proses pembuatan KTP elektronik. Putusan MK tersebut semakin meneguhkan bahwa hal-hal yang berkaitan atau bersifat teknis administrasi terkait dokumen kependudukan dan pendaftaran sebagai pemilih tidak boleh menjadi penghalang bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa bila penyusunan DPT tidak dilakukan atau tidak terlaksana secara optimal, maka hal itu tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam memberikan suara. Sebaliknya, jika penyusunan DPT dilakukan secara optimal, maka hal itu pun belum tentu dapat mendongkrak tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS guna memberikan suara. Hanya saja proses pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan pencocokkan penelitian atau cokolit data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP akan ikut serta meningkatkan pengetahuan dan perhatian masyarakat yang dikunjungi terhadap penyelenggaraan pemilu/pilkada, sehingga warga negara dimaksud

akan mempertimbangkan apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam pemilu.

Masalah tinggi rendahnya partisipasi pemilih bukanlah ditentukan faktor tunggal atau hanya disebabkan faktor kinerja penyelenggara, khususnya dalam mengelola kegiatan pendaftaran pemilih, sosialisasi pelaksanaan pemilihan, dan menyampaikan undangan memilih, melainkan juga disebabkan berbagai faktor lainnya. Sebagai rujukan, berdasarkan data partisipasi pemilih dalam memberikan suara (*voter turnout*) yang dirilis KPU dan dipublikasikan Kompas edisi 22 April 2024, partisipasi pemilih untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden itu menurun dari 81,97% pada tahun 2019 menjadi 81,78% pada pemilu tahun 2024. Hanya saja tingkat partisipasi dalam Pilpres 2024 tersebut tetap lebih tinggi dibanding partisipasi dalam Pilpres tahun 2009 dan 2014 yang masing-masingnya adalah 72,55% dan 69,58%. Jika angka partisipasi Pilpres 2024 dibandingkan dengan partisipasi dalam pemilu legislatif, maka partisipasi dalam pemilu legislatif juga lebih rendah, yaitu sebesar 81,42%.

Bahwa dari data IPP KPU, skor agregat IPP Sumbar itu adalah 65,7% atau levelnya itu di tengah dan untuk Pilkada Serentak 2024, Sumbar itu seperti diberitakan Kompas, sekitar 50-60%. Berdasarkan data resmi KPU Sumbar itulah tingkat partisipasi pemilih di pilkada yang lalu adalah 57,15%. Jadi, memang jauh turun dari pemilu sebelumnya. Dari faktor yang dinilai sebab penyebab rendahnya partisipasi tersebut, tidak semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ruang yang bisa diintervensi oleh penyelenggara pemilu.

1. Saksi Erik Afriyuda

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari paslon 01 atau Pihak Terkait di tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Saksi hadir sejak pembukaan sampai penutupan rekapitulasi di pleno KPUD Pasaman Barat, Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sampai jam 20.52 WIB malam;
- Bahwa setelah selesai, itu saksi paslon 02 ada keberatan yang disampaikan kepada KPU dan tidak semuanya sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dan saksi Pemohon tidak tanda tangan hasil rekapitulasi;

2. Saksi Arsil Nur Huda

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Paslon 01 di PPK Kecamatan Kinali. Saksi hadir di pleno PPK Kecamatan Kinali mulai dari pembukaan hari Jumat, tanggal 29 November 2024, pukul 09.00 WIB dan berakhir pada malam hari pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pleno PPK Kecamatan Kinali dilanjutkan tanggal 30 November 2024, pukul 08.00 WIB pagi sampai pukul 20.45 WIB. Pleno berjalan lancar dan tidak ada permasalahan. Kemudian, pada akhir penandatanganan D.Hasil, saksi Paslon 02 tidak mau tanda tangan, setelah saya konfirmasi kepada Ketua PPK Kecamatan Kinali, alasannya adalah karena instruksi dari atasan;
- Bahwa ada permintaan dari saksi paslon 02 untuk menghitung surat suara tidak sah. Kemudian oleh PPK Kecamatan Kinali dijawab, "*kalau itu kita lakukan akan memakan waktu yang lama*". Selanjutnya saksi menyampaikan kepada PPK bahwa untuk dapat menghitung surat suara tidak sah itu harus ada alasan yang jelas dan sah.

3. Saksi Husni Mubarak

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Paslon 01 di PPK Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa saksi hadir mengikuti pleno kecamatan dari pertama hingga akhir, mulai pada tanggal 29 sampai tanggal 1 Desember. Selama pleno di Kecamatan Sungai Aur itu berjalan dengan baik dan lancar. Adapun keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi 02 ketika itu juga sudah dijawab langsung oleh pihak-pihak terkait;
- Bahwa keberatan tersebut seperti adanya pemilih khusus. Kemudian, ketika itu langsung dijawab oleh TPS yang bersangkutan ketika diadakan perekapan dan juga beberapa penjelasan dari Ketua PPK Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan di TPS-TPS Sungai Aur itu semuanya dibacakan selama pleno di kecamatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan "penetapan hasil penghitungan suara" (huruf a dan b) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 850/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.12-1]** yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. *KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat untuk perolehan suara di seluruh Kecamatan dalam wilayah kerjanya;*
2. *KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;*
3. *KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;*

4. *KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib mencatat seluruh kejadian khusus termasuk seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;*
 5. *KPU Kabupaten Pasaman Barat mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk dilakukan Pemeriksaan dan pencermatan;*
 6. *Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;*
 7. *KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selama 7 (tujuh) Hari; dan*
 8. *KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.*
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 terkait pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara didapatkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 [**vide Bukti PK.4.12-2**] yang pada pokoknya menerangkan perolehan

suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	1	- H. YULIANTO, S.H, M.M - H. M. IHPAN	59.551
2	2	- H. DALIYUS K, S.Si, M.M - HERI MIHELDI	57.121
3	3	- H. HAMSUARDI, S.Ag - H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH	50.792
4	4	- JAILANI AD, S.M., M.AK. - SYAMSUL BAHRI	15.526

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan “Penyusunan daftar pemilih” (huruf c s.d l), Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan tugas-tugas Pencegahan antara lain sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 303/PM.00.02/K.SB-07/05/2024 tertanggal 22 Mei 2024 [**vide Bukti PK.4.12-3**], yang pada pokoknya mengimbau:

1) *Melaksanakan penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*

- 2) *Memperhatikan tatacara, mekanisme, prosedur, pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih memedomani Peraturan KPU atau surat Keputusan KPU yang berlaku;*
 - 3) *Memberikan akses terkait pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih tetap secara maksimal.*
1. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 307/PM.00.02/K.SB-07/06/2024 tertanggal 02 Juni 2024 [**vide Bukti PK.4.12-4**], yang pada pokoknya mengimbau:
- 1) *Dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih di setiap TPS memperhatikan:*
 - a. *Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;*
 - b. *Kemudahan Pemilih ke TPS;*
 - c. *Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan*
 - d. *Jarak tempuh dan aspek georagrafis setempat.*
 - 2) *Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan Badan Adhoc;*
 - 3) *Memastikan PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;*
 - 4) *Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;*
 - 5) *Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);*
 - 6) *Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat*

berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut :

- a. NIK;*
- b. Nomor KK;*
- c. Nama lengkap;*
- d. Tempat lahir;*
- e. Tanggal lahir;*
- f. Jenis kelamin;*
- g. Pekerjaan;*
- h. Status perkawinan; dan*
- i. Alamat.*

- 7) Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;*
- 8) KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;*
- 9) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan*
- 10) Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.*

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 444/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.4.12-5**], yang pada pokoknya mengimbau:

- 1) Mamastikan jadwal pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Pasaman Barat yaitu 09 s.d 11 Agustus 2024 dan menghadirkan pihak-pihak sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024*

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;

2) *Melakukan pemetaan TPS dan menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efesiensi dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *Jumlah Pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;*
2. *Tidak menggabungkan Pemilih beda Desa/Kelurahan atau nama lainnya;*
3. *Memperhatikan kemudahan Pemilih ke TPS;*
4. *Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) Keluarga pada TPS yang berbeda; dan*
5. *Memperhatikan aspek geografis setempat.*

3) *KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara menyampaikan dokumen disertai Berita Acara serat terima kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dan Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pasaman Barat, berupa:*

- a. *Berita Acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli;*
- b. *Formulir Model A-Rekap Kab/Ko salinan naskah asli;*
- c. *Formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan*
- d. *Salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli.*

1. 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan Nomor: 448/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.4.12-6**], yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat

mengumumkan hasil Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

1. 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan Nomor: 525/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 10 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-7**], yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

- 1) *Melaksanakan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Memperhatikan tatacara, mekanisme, prosedur pada tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih mempedomani Peraturan KPU atau Surat Keputusan KPU yang berlaku;*
- 3) *Memberikan Akses terkait pengawasan tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara maksimal;*
- 4) *KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, berupa:*
 - a. *berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;*
 - b. *formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;*
 - c. *formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan*
 - d. *salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli pada hari yang sama dengan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.*

2. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
 2. 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 117/LHP/PM.01.02/SB-07/08/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 terkait pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang pada pokoknya menerangkan:
 2. 1. 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Agustus 2024 untuk Kecamatan Pasaman dilakukan penambahan satu TPS yaitu TPS 019 Nagari Lingkuang Aua di wilayah terkait permasalahan data Pemilih di Kaplingan, telah diakomodir oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Kartu Keluarga namun terdapat beberapa Pemilih lokasi TPSnya belum di Kaplingan atau terdapat beberapa Pemilih yang terdaftar di Kecamatan dan/atau di Nagari lain yang diperlukan pengecekan lebih lanjut, kemudian dari 177 Kartu keluarga tersebut terdapat 12 (dua belas) Kartu Keluarga yang berdomisili di Nagari Lingkuang Aua Bandarajo namun data kependudukannya telah dirubah secara sepihak ke Nagari Lingkuang Aua tanpa sepengetahuan Pemilih, oleh karena itu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pasaman tetap menempatkan 12 (dua belas) Kartu keluarga tersebut di Nagari Lingkuang Aua Bandarajo.
 2. 1. 2. Bahwas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan untuk Kecamatan Gunung Tuleh terdapat selisih 100 (seratus) Pemilih dari jumlah Pemilih saat Pleno tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Pleno tingkat

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh meminta data Pemilih yang telah dihapus (100 Pemilih) tersebut dan dilakukan pencermatan serta Verifikasi Faktul ke lapangan dengan hasil ditemukan 48 (empat puluh delapan) Pemilih diduga Memenuhi Syarat berdasarkan hasil Coklit namun akhirnya Tidak Memenuhi Syarat. Dalam Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 10 Agustus 2024 dilakukan Uji Petik terhadap 3 (tiga) Pemilih yaitu:

Nama	TPS	Nagari	NKK	NIK
Agus Wijaya	7	Rabi Jonggor	131206***** ***	131202***** **
Widya Fariza	4	Muaro Kiawai Barat	131206***** ***	131206***** **
Alisma	1	Ranah Sungai Magelang	131206***** ***	131206***** **

Pemilih tersebut sebelumnya telah terdaftar sebagai Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil Coklit namun sekarang dalam Sidalih berkode 2 (dua) yaitu Ganda antar Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

2. 1. 3. Bahwa dilakukan Uji Petik di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Uji Petik ini dilakukan di 2 (dua) Nagari yaitu Nagari Maligi dan Nagari Ranah Pasisie, di Nagari Maligi Pemilih atas nama Siti Sarah sudah dicoklit sebelumnya namun berdasarkan hasil Uji Petik Pemilih tersebut terdaftar di Jorong Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur dengan nomor Kartu Keluarga berbeda.
2. 1. 4. Bahwa telah dilakukan Uji Peting pada Rapat Koordinasi Persiapan Rapar Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk Kecamatan Lembah Melintang terhadap 3 (tiga) Pemilih dengan hasil

seluruhnya tidak masuk dalam Daftar Pemilih yaitu atas nama Itjilal Ghofari yang beralamat Jalan Kalimantan Ujung Gading, Samsula Deni yang beralamat Jalan. Kalimantan Jorong Tanjung Damai Ujung Gading, dan Rezki yang beralamat Tanjung Harapan Jorong Koto Sawah Selatan.

2. 1. 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk menjelaskan terkait dengan proses perubahan data atau tabrak data yang dilakukan KPU Kabupaten Pasaman Barat pada kegiatan Yogyakarta yang mengakibatkan banyak selisih jumlah Pemilih antara hasil rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Panitia Pemungutan Suara dan rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan.

Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kegiatan tabrak data dilakukan terhadap seluruh data Pemilih di seluruh Indonesia yang disandingkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, jika ditemukan kegandaan dengan kode ganda 2 (dua), maka KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat Pemilih dengan kode 2 (dua) yang merupakan Pemilih baru di Kabupaten Pasaman Barat maka secara otomatis akan bersatus Memenuhi Syarat dalam Daftar Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Jika Pemilih dengan kode 2 (dua) yang merupakan Pemilih Memenuhi Syarat dalam Model A daftar Pemilih atau Pemilih sesuai yang berdasarkan hasil Coklit merupakan Pemilih tidak ditemukan oleh Pantarlih yang selanjutnya tetap dijadikan Pemilih Memenuhi Syarat dalam daftar Pemilih, maka dilakukan penyandingan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri,

Pemilih akan di masukkan dalam data Pemilih Kabupaten/Kota yang data kependudukannya terbaru tanpa dilakukan Faktual (Misal di Kota Padang terdaftar pada tahun 2021 dan di Pasaman Barat terdaftar 2019 maka Pemilih tersebut akan terdaftar di Kota Padang).

Untuk melakukan perubahan hasil sanding data tersebut maka KPU Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapatkan data Faktual yaitu foto Pemilih tersebut disertai foto Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. KPU Kabupaten Pasaman Barat belum dapat melakukan perbaikan terhadap daftar Pemilih, karena sistem Sidalih sedang di kunci selama tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara jadi akan dilakukan perbaikan setelah tahapan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara selesai. Oleh kerena itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan terkait ± 2.262 data ganda Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat yang telah dieksekusi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat pada kegiatan tabrak data di Yogyakarta, terhadap data Pemilih yang diberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat agar dilakukan Verifikasi Faktual sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut serta banyaknya selisih perbedaan jumlah data Pemilih antara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Nagari dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pencermatan kembali terhadap data Pemilih dengan kode ganda 2 (dua) agar tidak ada hasil Coklit yang hilang dari Sidalih sebelum Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan terdapat penambahan TPS di

Kabupaten Pasaman Barat, dalam proses penetapan penambahan 15 (lima belas) TPS ini seluruhnya telah dilakukan koordinasi antara Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan **[vide Bukti PK.4.12-8]**.

2. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 446/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan dan Uji Petik terhadap hasil pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Pantarlih, sebagai berikut:

- a. *Ditemukan 4 (empat) pemilih yang memenuhi syarat, tetapi belum masuk dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Tingkat Kecamatan;*
- b. *Diduga terdapat 48 (empat puluh delapan) Pemilih Memenuhi Syarat berdasarkan hasil kerja Pantarlih namun berstatus Tidak Memenuhi Syarat pada Daftar Pemilih.*

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 227/PL.02.1-SD/1312/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat sedang menindaklanjuti dan memfaktualisasikan ke lapangan bersama jajaran adhoc **[vide Bukti PK.4.12-9]**.

2. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 447/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan telah

dilakukan kegiatan Tabrak Data/Singkronisasi Data atau istilah lainnya di Yogyakarta tanggal 03-09 Agustus 2024 terkait ± 2.262 data Pemilih Ganda yang telah dieksekusi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Terhadap data Pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat agar dilakukan Verifikasi Faktual sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 227/PL.02.1-SD/1312/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat sedang menindaklanjuti dan memfaktualisasikan ke lapangan bersama jajaran adhoc **[vide Bukti PK.4.12-10]**.

2. 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 500/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan:
 - 1) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang belum berumur 17 tahun sebanyak 1 (Satu) Pemilih;*
 - 2) *Berdasarkan hasil pencermatan yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang diduga belum berumur 17 tahun sebanyak 116 (Seratus Enam Belas) Pemilih;*
 - 3) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih berumur 17 tahun*

atau sudah menikah namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 102 (Seratus Dua) Pemilih;

- 4) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih tidak sesuai penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) Pemilih;*
- 5) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) Pemilih;*
- 6) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat kesalahan elem data Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 9 (Sembilan) Pemilih;*
- 7) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang sudah pindah domisili dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 3 (Tiga) Pemilih;*
- 8) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga ganda dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 376 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam) Pemilih;*

- 9) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang meninggal dunia dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Pemilih;*
- 10) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga tidak sesuai penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Pemilih;*
- 11) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang Alamat tidak Sesuai dengan Alamat TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 1365 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 260/PL.02.1-SD/1312/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah mengintruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi menyampaikan surat tindak lanjut saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat*

karena Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan pokok hasil pengawasan yang sama, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan telah menindaklanjuti melalui surat balasan yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-11**], sebagai berikut:

2. 4. 1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor 010/PP.0401SD/1312/2024 tertanggal 03 September 2024;
2. 4. 2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor 10/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 17 September 2024;
2. 4. 3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024;
2. 4. 4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 06/PL.01.1-LP/131211/2024 tertanggal 05 September 2024;
2. 4. 5. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024;
2. 4. 6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Luhak Nan Duo telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan Nomor 12/PL.02.1.LND/131210/2024 tertanggal 07 September 2024;

2. 4. 7. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024;
2. 4. 8. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kinali telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 014/PL.02.1-LP/131205/2024 tertanggal 7 September 2024;
2. 4. 9. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tindak lanjut saran perbaikan Nomor: 07/PP.06.1-SD.PPK /2024 tertanggal 01 September 2024;
2. 4. 10. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui hasil perbaikan Nomor: 012/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024; dan
2. 4. 11. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Batahan telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan dokumen balasan dalam bentuk exel yang menjelaskan tindak lanjut *by name by address* atas saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan.
2. 5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Balingka menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka dengan surat Nomor: 272/PM.00.02/K.SB-07-08/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Koto Balingka, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 8 (delapan) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;
 - 2) Terdapat 7 (tujuh) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat.

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Koto Balingka meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka agar dapat menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-12**].

2. 6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Aur menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur dengan surat Nomor: 504/PM.00.02/K.SB-07-09/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur yaitu terdapat 4 (empat) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat, berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-13**].
2. 7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman dengan surat Nomor: 644/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Terdapat 3 (tiga) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;*
- 2) *Terdapat 3 (tiga) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 **[vide Bukti PK.4.12-14]**.

2. 8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang dengan surat Nomor: 003/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Terdapat 10 (sepuluh) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;*
- 2) *Terdapat 4 (empat) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;*
- 3) *Terdapat 69 (enam puluh sembilan) Pemilih bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan

saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-15**].

2. 9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang telah menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang sebagaimana dalam surat Nomor: 004/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Terdapat 7 (tujuh) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS;*
- 2) *Terdapat 9 (sembilan) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;*
- 3) *Terdapat 1 (satu) Pemilih diduga belum cukup umur.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-16**].

2. 10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 005/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat 4 (empat) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS;
- 2) Terdapat 3 (tiga) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
- 3) Terdapat 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat;
- 4) Terdapat 2 (dua) Pemilih diduga ganda;
- 5) Terdapat 3 (tiga) Pemilih diduga belum cukup umur;
- 6) Terdapat 1 (satu) Pemilih TNI/Polri;
- 7) Terdapat 2 (dua) Pemilih meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 09/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 12 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-17**].

2. 11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman dengan surat Nomor: 645/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yaitu terdapat 9 (sembilan) Pemilih tidak sesuai penempatan, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah

menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-18**].

2. 12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh dengan surat Nomor: 263/PM.00.02/K.SB-07-06/09/2024 tertanggal 01 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) *Terdapat 1 (satu) Pemilih Memenuhi Syarat tidak sesuai penempatan TPS;*

2) *Terdapat 2 (dua) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 013/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-19**].

2. 13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor: 135/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan

Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 11/ PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 17 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-20**].

2. 14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor: 136/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 12/ PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 06 September 2024 dan surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 13/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 18 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-21**].

2. 15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talamau menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau dengan surat Nomor: 300/PM.00.02/K.SB.07-04/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas

terdapat 3 (tiga) Pemilih berumur 17 tahun atau sudah menikah namun belum masuk Daftar Pemilih Sementara, Panwaslu Kecamatan Talamau meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor 010/PP.0401SD/1312/2024 tertanggal 03 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-22**].

2. 16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 622/PM.00.02/K.SB-07/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-23**], sebagai berikut:

- 1) *Terdapat 26 (dua puluh enam) Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun sudah meninggal dunia;*
- 2) *Terdapat 46 (empat puluh enam) Pemilih diduga Ganda terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;*
- 3) *Terdapat 5 (lima) Pemilih Memenuhi Syarat tetapi belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap.*

agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.

2. 17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 634/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman Barat yaitu terdapat 21 (dua puluh satu)

Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun sudah meninggal dunia, agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-24**].

2. 18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 184/LHP/PM.01.02/SB-07/09/2024 tertanggal 20 September 2024 terkait pengawasan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Pasaman Barat yang pada pokoknya menjelaskan tidak ada masukan atau keberatan dari peserta rapat pleno. Dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat didapatkan Berita Acara Nomor: 206/PL.02.1-BA/1312/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 988 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan telah melakukan penelitian terhadap data Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara serta dilakukan pencermatan secara langsung ke lapangan sehingga dikeluarkanlah saran perbaikan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran. Untuk saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran namun dalam prosesnya terdapat beberapa catatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang yang mengembalikan surat saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Lembah serta tidak mau menindaklanjuti sebagian dari saran perbaikan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang harusnya dapat

dilakukan evaluasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rekapitulasi jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat [vide Bukti PK.4.12-25], sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih			Jumlah TPS
		L	P	L+P	
1.	Sungai Beremas	10.112	9.870	19.982	52
2.	Lembah Melintang	17.089	17.772	34.861	84
3.	Pasaman	27.111	27.761	54.872	133
4.	Talamau	11.307	10.908	22.215	95
5.	Kinali	25.460	25.367	50.827	131
6.	Gunung Tuleh	8.888	8.968	17.856	50
7.	Ranah Batahan	10.023	10.227	20.250	61
8.	Koto Balingka	10.695	10.920	21.615	74
9.	Sungai Aur	12.561	12.282	24.843	85
10.	Luhak Nan Duo	16.314	16.576	32.890	90
11.	Sasak Ranah Pasisie	5.540	5.420	10.960	38
Jumlah		155.100	156.071	311.171	893

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 311.171 pemilih dan yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 182.931 sehingga jelas sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, artinya lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat mempergunakan hak pilihnya.” (huruf m dan n) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 704/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 21 November 2024 [**vide Bukti PK.4.12-26**] yang pada pokoknya mengimbau untuk:

1. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;*
2. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan akurasi penggunaan hak pilih di setiap TPS;*
3. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;*
4. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan kesiapan dan ketersediaan Surat Suara Pemilihan di setiap TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;*

5. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat terkait percepatan perekaman KTP Elektronik, khususnya jika terdapat Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik;
 6. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan pemilih di luar Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk, diakomodasi sebagai Pemilih Daftar Pemilih Tambahan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 terkait pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara didapatkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang pada pokoknya menerangkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya [**vide Bukti PK.4.12-2**], sebagai berikut:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	155.100	156.071	311.171
Jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih	83.351	99.580	182.931

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suara. Terdapat Pemilih yang harus memilih di Nagari berbeda yang juga menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih adalah karena tidak mendapatkan Undangan Memilih Form C- Pemberitahuan” (huruf o, p, q dan s) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan Nomor: 688/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan dalam rangka pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 yaitu persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat salah satunya untuk memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Surat Imbauan berikut:

- a) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Talamau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Talamau Nomor: 871/PM.00.02/K.SB-07.04/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
- b) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 298/PM.00.02/K.SB-07-01/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- c) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Aur Nomor: 792/PM.00.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 21 November 2024;
- d) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 375/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
- e) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 588/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
- f) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 1170.c./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- g) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Koto Balingka Nomor: 553/PM.00.02/K.SB-07-08/11/2024 tertanggal 24 November 2024;
- h) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kinali kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kinali Nomor: 1383/PM.00.02/K.SB-07-05/11/2024 tertanggal 25 November 2024;
- i) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 537/PM.00.02/K.SB-07-06/11/2024 tertanggal 22 November 2024;

- j) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 085/PM.00.02/K.SB-07-10/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- k) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Pasaman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pasaman Nomor: 1164/PM.00.02/K.SB-07.03/11/2024 tertanggal 21 November 2024.

yang pada salah satu pokoknya mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara [**vide Bukti PK.4.12-27**].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 500/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan:
 - 1) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih tidak sesuai penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) Pemilih;*
 - 2) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) Pemilih;*
 - 3) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun*

2024, terdapat Pemilih diduga tidak sesuai penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Pemilih;

- 4) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang Alamat tidak sesuai dengan Alamat TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 1365 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih.*

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 260/PL.02.1-SD/1312/204 tertanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah mengintruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan telah menindaklanjuti melalui surat balasan yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-11**], sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor: 010/PP.0401SD/1312/2024 tertanggal 03 September 2024;
- 2.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor: 10/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 17 September 2024;

2. 3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024;
2. 4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 06/PL.01.1-LP/131211/2024 tertanggal 05 September 2024;
2. 5. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024;
2. 6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Luhak Nan Duo telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan Nomor: 12/PL.02.1.LND/131210/2024 tertanggal 07 September 2024;
2. 7. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024;
2. 8. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kinali telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 014/PL.02.1-LP/131205/2024 tertanggal 7 September 2024;
2. 9. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 07/PP.06.1-SD.PPK /2024 tertanggal 01 September 2024;
2. 10. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui hasil perbaikan Nomor: 012/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024; dan

2. 11. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Batahan telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan dokumen balasan dalam bentuk exel yang menjelaskan tindak lanjut *by name by address* atas saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan.
3. Panwaslu Kecamatan Koto Balingka menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka dengan surat Nomor: 272/PM.00.02/K.SB-07-08/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Koto Balingka yaitu terdapat 7 (tujuh) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat, Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Koto Balingka meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka agar dapat menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-12**].
4. Panwaslu Kecamatan Sungai Aur menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur dengan surat Nomor: 504/PM.00.02/K.SB-07-09/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur yaitu Terdapat 4 (empat) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat, berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan

Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-13**].

5. Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman dengan surat Nomor: 644/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman, maka dengan ini disampaikan Terdapat 3 (tiga) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara, Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-14**].
6. Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 003/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. *Terdapat 10 (sepuluh) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;*

2. *Terdapat 69 (enam puluh sembilan) Pemilih bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-15**].

7. Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 004/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang yaitu terdapat 7 (tujuh) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS, Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-16**].
8. Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 005/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang

dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Terdapat 4 (empat) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS;*
2. *Terdapat 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor 09/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 12 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-17**].

9. Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman dengan surat Nomor: 645/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yaitu terdapat 9 (sembilan) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-18**].
10. Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh dengan surat Nomor: 263/PM.00.02/K.SB-07-06/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan

sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Terdapat 1 (satu) Pemilih Memenuhi Syarat tidak sesuai penempatan TPS;*
2. *Terdapat 2 (dua) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 013/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-19**].

11. Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor: 135/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 11/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 17 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-20**].

12. Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor: 136/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 12/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 06 September 2024 dan surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 13/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 18 September 2024 [vide Bukti PK.4.12-21].

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “*masifnya tindakan Termohon yang telah menghambat pemilih untuk bisa memberikan hak suara adalah Termohon dengan sengaja tidak menyerahkan 28.800 Form C. Pemberitahaun (undangan untuk memilih)*” (huruf r) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan surat Nomor: 688/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan dalam rangka pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 yaitu persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat salah satunya untuk memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Surat Imbauan berikut:
 - a) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Talamau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Talamau Nomor: 871/PM.00.02/K.SB-07.04/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
 - b) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 298/PM.00.02/K.SB-07-01/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
 - c) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Aur Nomor: 792/PM.00.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 21 November 2024;
 - d) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 375/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 tertanggal 23 November 2024;

- e) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 588/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
- f) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 1170.c./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- g) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Koto Balingka Nomor: 553/PM.00.02/K.SB-07-08/11/2024 tertanggal 24 November 2024;
- h) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kinali kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kinali Nomor: 1383/PM.00.02/K.SB-07-05/11/2024 tertanggal 25 November 2024;
- i) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 537/PM.00.02/K.SB-07-06/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- j) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 085/PM.00.02/K.SB-07-10/11/2024 tertanggal 18 November 2024;
- k) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Pasaman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pasaman Nomor: 1164/PM.00.02/K.SB-07.03/11/2024 tertanggal 21 November 2024.

yang pada salah satu pokoknya mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara [**vide Bukti PK.4.12-27**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang

pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan rekapitulasi Pengembalian formulir C. Pemberitahaun yang tidak terdistribusi dari setiap Nagari di Kecamatan [vide Bukti PK.4.12-2], sebagai berikut:

a. Kecamatan Talamau

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	22.215
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	20.775
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	1.440
Meninggal Dunia	106
Pindah Domisili	41
Pindah Memilih	86
Tidak Dikenal	638
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	568
Ganda	0

b. Kecamatan Ranah Batahan

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	20.250
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	19.028
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	1.222
Meninggal Dunia	108
Pindah Domisili	144
Pindah Memilih	60
Tidak Dikenal	490
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	419
Ganda	0

c. Kecamatan Pasaman

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	54.872
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	43.690
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	7.482

Meninggal Dunia	275
Pindah Domisili	343
Pindah Memilih	98
Tidak Dikenal	6332
Berubah Status	11
Tidak berada ditempat	355
Ganda	0

d. Kecamatan Kinali

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	50.827
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	46.038
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	4.789
Meninggal Dunia	373
Pindah Domisili	554
Pindah Memilih	28
Tidak Dikenal	3088
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	745
Ganda	0

e. Kecamatan Luhak Nan Duo

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	32.890
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	29.392
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	3.498
Meninggal Dunia	190
Pindah Domisili	210
Pindah Memilih	74
Tidak Dikenal	2576
Berubah Status	4
Tidak berada ditempat	442
Ganda	2

f. Kecamatan Sungai Beremas

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	19.982
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	17.852
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	2.130
Meninggal Dunia	109
Pindah Domisili	216
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	1697
Berubah Status	12
Tidak berada ditempat	82
Ganda	0

g. Kecamatan Gunung Tuleh

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	17.856
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	17.496
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	360
Meninggal Dunia	71
Pindah Domisili	20
Pindah Memilih	29
Tidak Dikenal	201
Berubah Status	0
Tidak berada ditempat	39
Ganda	0

h. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	10.960
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	10.406
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	554
Meninggal Dunia	39
Pindah Domisili	15
Pindah Memilih	31
Tidak Dikenal	387

Berubah Status	6
Tidak berada ditempat	76
Ganda	0

i. Kecamatan Koto Balingka

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	26.165
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	20.278
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	1.310
Meninggal Dunia	172
Pindah Domisili	226
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	463
Berubah Status	0
Tidak berada ditempat	435
Ganda	0

j. Kecamatan Lembah Melintang

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	34.861
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	32.257
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	2.604
Meninggal Dunia	294
Pindah Domisili	223
Pindah Memilih	53
Tidak Dikenal	1.751
Berubah Status	5
Tidak berada ditempat	278
Ganda	0

k. Kecamatan Sungai Aur

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	24.843
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	21.348
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	3.488
Meninggal Dunia	242

Pindah Domisili	198
Pindah Memilih	103
Tidak Dikenal	2.685
Berubah Status	29
Tidak berada ditempat	238
Ganda	0

Berdasarkan rekapitulasi di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahaun di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	311.171
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	278.560
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	28.877
Meninggal Dunia	1.979
Pindah Domisili	2.190
Pindah Memilih	590
Tidak Dikenal	20.308
Berubah Status	70
Tidak berada ditempat	3.677
Ganda	2

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “*Bahwa pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon)*” (huruf t) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyempaan Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapat C. Pemberitahaun-KWK dan Pemilih

yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggal sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya **[vide Bukti PK.4.12-28]**, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan 221/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel **[vide Bukti PK.4.12-29]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat balasan Nomor: 219/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 terhadap surat pengaduan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor: 066.02/KPBH-SKL/Pasbar/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Daliyus K dan Heri Miheldi yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.12-30]**, pada pokoknya menerangkan:

- 1) *Bahwa berdasarkan pokok permohonan pengadu poin 1 (satu) meminta memerintahkan atau memberikan rekomendasi kepada KPU Pasaman Barat untuk melakukan Pemilih Ulang di seluruh Kabupaten Pasaman Barat atau dibeberapa Nagari ataupun TPS-TPS yang ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pengaduan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;*
- 2) *Bahwa perihak pokok permohonan pengadu pada poin 2, 3, dan 4 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat menindak atau menghukum pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebelum memulai proses mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat balasan Nomor: 220/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 terhadap surat pengaduan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor: 067/02/KPBH-SKL/Pasbar/XII2024 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Daliyus K dan Heri Miheldi tertanggal 03 November 2024 yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 03 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.12-31**], pada pokoknya menyampaikan:
 - 1) *Bahwa perihal pokok permohonan pengadu pada poin 1 dan 3, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak mempunyai kewenangan dalam hal memutuskan atau mengabulkan permohonan pengadu jika tidak melalui proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang mana penyelesaian sengketa Pemilihan dapat dilakukan jika ada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini jika ada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
 - 2) *Bahwa berdasarkan pokok permohonan pengadu pada poin 2 (dua) yang meminta Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemilihan ulang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
3. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapat C. Pemberitahaun-KWK dan Pemilih yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggal

sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya **[vide Bukti PK.4.12-28]**:

3. 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan kajian awal tanggal 05 Desember 2024 terkait dengan penyampaian laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materiel berkenaan dengan bukti dugaan pelanggaran yakni pelapor tidak menyertakan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut **[vide Bukti PK.4.12-32]**.
3. 2. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 217/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pelapor diberikan kesempatan unruk memperbaiki laporan sekurang-kurangnya saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan ini di terima **[vide Bukti PK.4.12-33]**.
3. 3. bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat pemberitahuan status laporan Nomor: 221/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024 kepada Pelapor yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel **[vide Bukti PK.4.12-29]**.

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “keberatan terhadap besarnya jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suara ini, sudah disampaikan oleh saksi Pemohon pada setiap rekapitulasi sebagaimana Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tanggal 03 Desember 2024 dan meminta untuk menunda pembacaan hasil Kecamatan karena tim Pemohon sudah melaporkan KPU ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat namun tidak ada solusi yang diberikan jalan keluarnya”

(huruf u) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-2**], mendapatkan:

a. *Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 2 yang pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:*

- 1) *Rendahnya Partisipasi Pemilih di tingkat Nagari sampai dengan Kabupaten karena Form C. Pemberitahaun tidak sampai ke Pemilih;*
- 2) *Terlalu banyak undangan tidak dikenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;*
- 3) *Adanya Pemilih yang mendapatkan undangan tapi alamat tidak sesuai dengan tempat tinggal;*
- 4) *Adanya Pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk tetapi NIK tersebut bukan NIK Pemilih yang memilih;*

- 5) *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak ada menyampaikan sisa Form C. Pemberitahaun kepada saksi-saksi di TPS sianya;*
- 6) *Pemilih tidak menyertakan Kartu tanda Penduduk dan undangan untuk memilih dan petugas tidak mencocokkannya;*
- 7) *Adanya Pemilih yang mau memilih di TPS 001 Jorong Basung Indah tidak dilayani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sementara sudah ada undangannya sementara Pemilih tersebut tinggal di Jorong Rantiang Bakarang;*
- 8) *Banyaknya Suara 02 Rusak di TPS 018 Sungai Aua, yaitu sebanyak 25 suara, sementara kejadian yang sama terjadi di TPS 003, 004, 005 Nagari Sungai Aua Jorong Koto Dalam di Nilai Sah suaranya karena dicoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan;*
- 9) *Di TPS 004 Jorong Sigantang Nagari Batahan Utara terdapat 234 Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut, di TPS tersebut kurang 99 lembar Surat Suara, tetapi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berinisiatif mengambil di TPS lain tanpa adanya berita acara kegiatan yang tidak diketahui Panwascam;*
- 10) *Terjadinya penghitungan suara di TPS 007 Koto Gunung yang dilakukan secara melingkar dan menutup-nutupi saksi, dan disaat dilakukan pencegahan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS tetap melanjutkan penghitungan suara;*
- 11) *Banyaknya surat undangan yang tidak dikenal oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sehingga mereka tidak mau pergi memilih walaupun ada Kartu tanda Penduduk ;*
- 12) *Pegantaran Surat Suara kerumah Pemilih hanya didampingi satu saksi yang diarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, harusnya disertai ke 4 Saksi.*

- b. *Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3 yang pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:*
- 1) *Banyak Pemilih Daftar Pemilih Tetap yang memilih tidak di domisilinya melanggar PKPU No 7 Tahun 2024 Pasal 10 ayat a,b,c,d;*
 - 2) *Daftar Pemilih Tetap tidak menerima C6 undangan memilih sehingga kehilangan hak pilihnya;*
 - 3) *Pemilih yang sakit, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak bersedia menjemput suaranya ke rumah, contoh ibuk Nur Sakinah di Kecamatan Lembah Melintang TPS 003 Nagari Tampus Damai;*
 - 4) *Banyaknya Pemilih yang dipindahkan sangat jauh sehingga tidak bisa memilih karena terhalang geografis wilayah seperti Pemilih di TPS 001 Sungai Beremas;*
 - 5) *C1 Hasil bercoret pada TPS 005 Kecamatan Pasaman karena data Pemilih Perempuan salah tulis dan mempengaruhi hasil, kemudian dirubah tanpa ada berita acara (kejadian khusus) di TPS yang diketahui Saksi;*
 - 6) *KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa memberi penjelasan tentang banyaknya data Pemilih yang eror pada sistem KPU Kabupaten Pasaman Barat yang merugikan hal dari Pemilih;*
 - 7) *Pemilih yang terdampak geografis seperti di TPS 001 Sungai Beremas yang harus menggunakan boat (perahu) untuk memilih ke Pulau, daerah Simpang Godang Kecamatan Sungai Aur memilih di daerah Sapo Baik sejauh 14 km.*

Terhadap keberatan saksi diatas KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan seluruh tahapan dari awal sampai selesai tahapan sudah sesuai regulasi yang ada dan tidak ada satupun tahapan yang

dilaksanakan tidak diawasi oleh Bawaslu dikawal ketat oleh TNI dan Polri, media dan masyarakat. Disaat hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara juga sesuai regulasi yang ada disaksikan oleh Bapak/Ibu saksi dari masing-masing Pasangan calon diawasi oleh Bawaslu dan jajaran dikawal ketat oleh TNI dan Polri disaksikan teman-teman media, pewart, pemantau dan masyarakat dan seluruh tahapan ini dari mulai TPS melakukan pemungutan dan penghitungan Suara berlanjut berjenjang ketingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah sesuai dan tidak ada satupun diluar regulasi yang ada. Terkait dengan penghitungan perolehan suara, kiranya sudah bisa kita pastikan sesuai regulasi dan aturan yang ada. KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah berusaha bekerja maksimal termasuk perihal partisipasi Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih sudah disampaikan bagaimana proses dan tahapan yang berjalan dan sudah diumumkan, bahkan setiap rakor selalu disampaikan untuk melakukan pengecekan, tahapan pemutakhiran ini panjang dan seluruhnya selalu diumumkan. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikankan terhadap masukan yang menyinggung partisipasi Pemilih aktif ditambah dengan data Pemilih. Terkait dengan data Pemilih ini ada tiga yang pertama Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus, terkait Daftar Pemilih Khusus ini sudah dikirimkan secara regulasi ke Pasangan Calon terkait regulasi penggunaan hak Pilih, yang Kartu Tanda Penduduknya di Sungai Aur ternyata terdaftar di Nagari lain itu bisa hak pilihnya di Nagarnya. Bawaslu juga membuat Posko Kawal Hak Pilih, sudah diumumkan juga Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap jauh-jauh hari namun masyarakat tidak melihat sehingga pada H-1 masyarakat tidak terdaftar di TPS dekat rumahnya. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan seluruh proses sudah dilaksanakan, terkait penghitungan suara dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan terhadap seluruh masukan yang disampaikan oleh Saksi jika masih terdapat keberatan akan dituangkan dalam D. Kejadian Khusus. Saksi Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas

nama Kasmanedi menyampaikan seluruh yang disampaikan mohon dituangkan dalam D. Kejadian Khusus, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan menandatangani seluruh dokumen administratif yang ada di KPU, tetapi mohon D. Hasil agar diberikan juga kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “*kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS akibat dari kurang efektifnya penyebaran Form C-Pemberitahuan di beberapa Nagari/Kelurahan dan terdapat Pemilih mendapatkan undangan untuk memilih tetapi berbeda daerah tempat tinggal untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan kejadian tersebut terindikasi merupakan satu komando yang massif untuk mengurangi pemilih di undang ke TPS*” (huruf v , w, y dan aa) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Anam Koto Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/002/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	330	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	310	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	20	
	pindah alamat domisili	2
	tidak dikenal	18

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/002/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	163	167	330
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	73	85	158
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	74	85	159

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 20 (dua puluh) [**vide Bukti PK.4.12-34**].

- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Anam Koto Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/005/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	411	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	385	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	26	
	pindah alamat domisili	1
	Meninggal dunia	5
	tidak dikenal	20

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/005/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	207	204	411
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	63	87	150

Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	63	88	151

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 26 (dua puluh enam) [**vide Bukti PK.4.12-35**].

2. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/001/11/2024 tanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	421
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	409
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	12
tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara	5

	Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan tidak diketahui sama sekali	
	tidak dikenal	7

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/001/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	206	215	421
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	95	110	205
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	1	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	96	111	207

Jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 5 (lima) dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 3 (tiga). Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 12 (dua belas) **[vide Bukti PK.4.12-36]**.

2. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/02/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	440
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	427
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	13
tidak dikenal	13

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	221	219	440
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	99	124	223
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	100	124	224

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 13 (tiga belas) [vide Bukti PK.4.12-37].

2. 3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 003 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/003/11/2024 tertanggal 23,24,26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	381	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	361	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	20	
	meninggal dunia	5
	tidak dikenal	15

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/003/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	190	191	381
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	85	108	193

Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	85	108	193

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 20 (dua puluh) [**vide Bukti PK.4.12-38**].

2. 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 004 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/004/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	451	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	436	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	15	
	meninggal dunia	4
	tidak dikenal	11

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/004/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	222	229	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	78	113	191
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	78	113	191

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 15 (lima belas) [**vide Bukti PK.4.12-39**].

2. 5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/05/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	417
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	409
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0

jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		8
	meninggal dunia	6
	tidak dikenal	2

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/005/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	199	218	417
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	64	103	167
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	0	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	66	103	169

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 8 (delapan) **[vide Bukti PK.4.12-40]**.

2. 6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 006 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/06/11/2024 tertanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	445	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	431	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	14	
	meninggal dunia	6
	tidak dikenal	8

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/006/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	227	218	445
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	81	105	186
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	81	106	187

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 14 (empat belas) [**vide Bukti PK.4.12-41**].

3. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali:

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 003 Nagari Bandua Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/003/11/2024 tertanggal 24 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	398	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	383	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	15	
	meninggal dunia	3
	tidak dikenal	12

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/NOMOR TPS 003.27/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	194	204	398
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	66	89	155
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	66	89	155

Jumlah Surat Suara Tidak Sah di TPS 003 Nagari Bandua Balai adalah 6, dalam hasil pengawasan tidak terdapat penghitungan suara ulang maupun keberatan Saksi. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 15 (lima belas) **[vide Bukti PK.4.12-42]**.

3. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 004 Nagari Banduo Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/004/11/2024 tanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	399
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	373
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik	0

atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	26	
	meninggal dunia	5
	Pindah domisili	2
	tidak dikenal	12
	tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	7

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangka:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	191	208	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap	66	101	167
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	66	101	167

Adapun jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak/ keliru Coblos adalah 0 (Nol) sedangkan jumlah Surat Suara tidak sah adalah 7 (tujuh), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-

KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 26 (dua puluh enam) [vide Bukti PK.4.12-43].

3. 3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Bandua Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/005/11/2024 tanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	584	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	556	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	28	
	meninggal dunia	7
	tidak dikenal	21

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/005/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	300	284	584
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap	111	137	248
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	1	1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	111	138	249

Adapun jumlah Surat Suara tidak sah adalah 4 (empat), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) [vide Bukti PK.4.12-44].

3. 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 007 Nagari Bandua Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/007/11/2024 tanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

		Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU		549
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan		524
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		25
	meninggal dunia	4
	pindah domisili	9
	tidak dikenal	12

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/007/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	275	274	549
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap	103	133	236
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	103	133	236

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 25 (dua puluh lima) [vide Bukti PK.4.12-45].

3. 5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Banduo Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/008/11/2024 tanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	405
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	360
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	45
meninggal dunia	8

	pindah domisili	15
	tidak dikenal	22

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/008/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	212	193	405
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap	75	82	157
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	76	82	158

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 45 (empat puluh lima). Berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 008 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali terdapat satu orang Pemilih Pindahan atas nama Randi Novasta dengan keterangan menggunakan hak pilih untuk 2 dua) jenis Pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.4.12-46**].

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 016 Nagari Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-002/016/11/2024 tanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	474	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	259	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	215	
	meninggal dunia	1
	pindah domisili	4
	tidak dikenal	210

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-002/016/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	253	221	474
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	64	84	148
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	3	3	6
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	67	87	154

Berdasarkan hasil pengawasan terdapat salah pengisian absen Pemilih yang datang ke TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara salah memasukkan Pemilih yang hadir ke absen Pemilih Tambahan,

setelah dicek kembali ternyata Pemilih tersebut ada dalam C. Pemberitahaun yang belum terdistribusi dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, lalu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mencoret absen Pemilih Tambahan dan membubuhkan tipex pada nama Pemilih tersebut. Selanjutnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 215 (dua ratus lima belas) [vide Bukti PK.4.12-47].

5. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Katiagan Kecamatan Kinali:

5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Katiagan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/002/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	326	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	244	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	82	
	Tidak dikenal	7
	Tidak berada ditempat	75

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/002/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	174	152	326
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	92	99	191
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	1	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	94	100	194

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 82 (delapan puluh dua) [**vide Bukti PK.4.12-48**].

5. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 006 Nagari Katiagan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/006/11/2024 tanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	418
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	308
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0

jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		110
	meninggal dunia	4
	tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	106

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/006/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	211	207	418
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	90	108	198
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	1	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	91	109	200

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) [**vide Bukti PK.4.12-49**].

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 009 Nagari Ampek Koto Barat Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-004/009/11/2024 tertanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	451	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	404	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	47	
	meninggal dunia	10
	pindah alamat domisili	7
	ganda	1
	tidak dikenal	29

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-004/009/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	229	222	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	77	103	180
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	2	1	3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	5	6	11
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	84	110	194

Jumlah surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Pasaman Barat yang diterima berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) sedangkan yang tertulis di amplop berjumlah 463 (empat ratus enam puluh tiga). Adapun jumlah Surat Suara tidak sah 3 (tiga), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 46 (empat puluh enam) **[vide Bukti PK.4.12-50]**.

7. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali:

7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/001/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	428
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	391
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	8
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	29
meninggal dunia	6
tidak dikenal	23

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	199	229	428
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	64	116	180
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	1	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	66	117	183

Jumlah Surat Suara tidak Sah sebanyak 4 (empat), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) **[vide Bukti PK.4.12-51]**.

7. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/005/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	444
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	444

jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	0

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/005/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	222	222	444
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	89	111	200
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	89	111	200

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 0 (nol) [**vide Bukti PK.4.12-52**].

- 7.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/008/11/2024 tanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	479	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	443	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	36	
	meninggal dunia	2
	tidak dikenal	28
	pindah domisili	6

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/008/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	237	242	479
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	80	122	202
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	2	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	81	124	205

Jumlah Surat Suara tidak sah sebanyak 3 (tiga), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 36 **[vide Bukti PK.4.12-53]**.

- 7.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 009 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/009/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

		Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU		479
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan		407
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		72
	meninggal dunia	1
	tidak dikenal	51
	pindah domisili	20

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/009/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	251	228	479

Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	66	86	152
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	5	5
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	66	91	157

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) [**vide Bukti PK.4.12-54**].

8. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali:
 - 8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Anam Koto Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/005/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	514
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	506
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	8
meninggal dunia	1

	tidak dikenal	6
	pindah domisili	1

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/005/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	258	256	514
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	91	130	221
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	1	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	92	131	223

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 8 (delapan) **[vide Bukti PK.4.12-55]**.

8. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 006 Nagari Anam Koto Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/006/11/2024 tertanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	386	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	351	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	35	
	meninggal dunia	1
	tidak dikenal	32
	tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	2

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/006/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	191	195	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	71	107	178

Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	2	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	72	109	181

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 34 (tiga puluh empat) [**vide Bukti PK.4.12-56**].

8. 3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 007 Nagari Anam Koto Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/007/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	411
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	275
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	136
meninggal dunia	1
tidak dikenal	135

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/007/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	209	202	411
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	40	65	105
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	40	66	106

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 136 (seratus tiga puluh enam) **[vide Bukti PK.4.12-57]**.

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/008/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	523
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	424
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0

jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	99
tidak dikenal	99

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/008/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	265	258	523
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	112	145	257
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	2	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	0	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	115	147	262

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) **[vide Bukti PK.4.12-58]**.

10. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman:
 - 10.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/008/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	474	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	356	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	118	
	pindah domisili	5
	pindah memilih	1
	tidak dikenal	112

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/008/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	248	226	474
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	110	121	231
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	112	124	236

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 91 (sembilan puluh satu), terdapat Pemilih yang tidak terdistribusi datang pada saat Pemungutan Suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Orang. Dalam hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua tidak terdapat kejadian “*Pemilih Ganda Memilih di TPS 8 tanpa menggunakan surat pindah memilih dan KTP bersangkutan an. Muhammad Hendra Marasta (Luar Pasaman Barat) sementara dia bukanlah masyarat yang memiliki hak pilih di Pasaman Barat tentu Pelaku tidak boleh mendapat hak suara untuk mencoblos Bupati*” [vide Bukti PK.4.12-59].

- 10.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 017 Nagari Lingkuang Aua Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/017/11/2024 tertanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	463	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	340	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	123	
	meninggal dunia	4
	pindah memilih	1
	tidak dikenal	116

	tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	2
--	--	---

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/017/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	224	239	463
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	126	96	222
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	3	3	6
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	130	99	229

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 123 (seratus dua puluh tiga) [**vide Bukti PK.4.12-60**].

11. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur:

11.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 011 Nagari Ranah Malintang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/011/11/2024 tertanggal 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	353
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	342
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	11
meninggal dunia	4
tidak dikenal	7

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/011/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	182	171	353
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	114	158	272

Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	8	9
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	116	166	282

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 11 (sebelas) **[vide Bukti PK.4.12-61]**.

- 11.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 012 Nagari Ranah Malintang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/012/11/2024 tertanggal 23 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	387
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	347
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	40
Tidak dikenal	40

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/012/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	193	194	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	168	179	347
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	3	5	8
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	172	184	356

adapun Perolehan Suara SAH dan Tidak SAH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat di TPS 012 Nagari Ranah Malintang:

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	H. YULIANTO, S.H, M.M H. M. IHPAN	0
2	H. DALIYUS K, S.Si, M.M HERI MIHELDI	3
3	H. HAMSUARDI, S.Ag H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH	346
4	JAILANI AD, S.M., M.AK. SYAMSUL BAHRI	0
Jumlah Total Suara SAH		349
Jumlah Suara Tidak SAH		7
Jumlah Sura SAH + Tidak SAH		356

Pada C-hasil terdapat coretan pada jumlah surat suara tidak sah yang awalnya kosong menjadi tujuh karena KPPS salah menuliskan di C-hasil yang awalnya dikira kosong namun ternyata ada surat suara yang tidak sah berjumlah 7 (tujuh) dan tidak ada keberatan oleh saksi dan pengawas di TPS 012 Ranah Malintang. KPPS melakukan perbaikan pada C-hasil tersebut dan di paraf. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 8 (delapan) sebelumnya berjumlah 40 (empat puluh) pada tanggal 26 November 2024 pada pukul 17.00 WIB. Berdasarkan keterangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU kembali didistribusikan kepada Pemilih pada malam hari tanggal 26 November 2024 sampai dini hari tanggal 27 November 2024, sehingga jumlah C. Pemberitahaun yang tidak terdistribusi sebanyak 8 (delapan) dengan rincian 4 (empat) meninggal dunia, 2 (dua) tidak dikenal dan 2 (dua) tidak berada ditempat, hal ini tidak dilakukan pengawasan oleh Pengawas Tempat pemungutan Suara **[vide Bukti PK.4.12-62]**.

- 11.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 013 Nagari Ranah Malintang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/013/11/2024 tertanggal 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	295
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	280
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen	0

melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		15
	Meninggal dunia	7
	pindah domisili	2
	tidak dikenal	6

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/013/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	150	145	295
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	124	115	239
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	5	5	10
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	129	121	250

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 15 (lima belas) [**vide Bukti PK.4.12-63**].

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 018 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-001/018/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	423	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	287	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	136	
	Meninggal dunia	6
	tidak dikenal	130

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-018/018/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	220	203	423
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	104	100	204
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	2	4	6
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	106	105	211

dalam hasil pengawasan terdapat 25 (dua puluh lima) Surat Suara tidak sah karena dicoblos bukan dengan alat coblos yang telah disediakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyampaikan agar dikoordinasikan dengan saksi terkait hal tersebut apakah ada keberatan saksi, selanjutnya saksi tidak ada yang keberatan dan sudah dituangkan kedalam C Kejadian Khusus. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 136 (sertus tiga puluh enam) **[vide Bukti PK.4.12-64]**.

13. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur:

13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Ranah Air Haji Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/001/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	362
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	269
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	93

	meninggal dunia	3
	tidak dikenal	90

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/001/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	182	180	362
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	77	91	168
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	5	3	8
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	82	94	176

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 90 (sembilan puluh) [**vide Bukti PK.4.12-65**].

- 13.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 901 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur sementara di pokok permohonan di TPS 012 Nagari Ranah Air Hasji Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/901/11/2024 tertanggal 24 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	387
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	337
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	50
tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	12
tidak dikenal	38

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/901/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	329	58	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	90	26	116
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	1	1

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	91	26	117

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 50 (lima puluh) [vide Bukti PK.4.12-66].

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-07-004/001/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	239
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	210
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	29
tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	27
Meninggal dunia	2

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-07-004/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	115	124	239
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	88	104	192
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	88	104	192

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) selanjutnya dalam hasil pengawasan jumlah surat suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar yang diterima, sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat suara didistribusikan ke TPS 004 Jorong Sigantang karena terdapat kekurangan surat suara **[vide Bukti PK.4.12-67]**.

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan “Bahwa dari hasil Rekapitulasi Pengembalian C-Pemberitahuan Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan juga diketahui bahwa Form C-Pemberitahuan tidak disampaikan kepada saksi di TPS tetapi hanya disampaikan di tingkat kecamatan sehingga banyaknya pemilih yang membawa undangan tidak terdeteksi di tingkat TPS” (huruf x) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui surat Nomor: 777/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 27 November 2024 kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat pada salah satu pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C. Pemberitahaun yang tidak terdistribusi dari seluruh wilayah TPS di wilayah kelurahan tersebut [**vide Bukti PK.4.12-68**];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Balingka menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka melalui surat Nomor: 627/PM.00.02/K.SB-07.08/11/2024 tertanggal 28 November 2024, bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas melalui surat Nomor: 341/PM.00.02/K.SB-07.01/11/2024 tertanggal 28 November 2024, bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang melalui surat Nomor: 1242.a./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman melalui surat Nomor: 1382/PM.00.02/K.SB-07.03/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Talamau menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau melalui surat

Nomor: 930/PM.00.02/K.SB-07.04/11/2024 tertanggal 27 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Kinali menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinali melalui surat Nomor: 1480/PM.00.02/K.SB-07.05/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh melalui surat Nomor: 615/PM.00.02/K.SB-07-06/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Aur menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melalui surat Nomor: 877/PM.00.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 27 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luhak Nan Duo melalui surat Nomor: 090/PM.00.02/K.SB-07-10/11/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Bahwa Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sasak Ranah Pasisie melalui surat Nomor: 440/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokok seluruhnya mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut **[vide Bukti PK.4.12-69]**;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 155/LHP/PM.01.02/SB-07.01/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahaun pada setiap TPS di 52 (lima Puluh dua) TPS di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas **[vide Bukti PK.4.12-70]**;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 072/LHP/PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 6 (enam) TPS Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, 11 (sebelas) TPS Nagari Koto Sawah Ujung Gading, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-007-02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Koto Gunung Ujung Gading, 8 (delapan) TPS Nagari Brastagi Ujung Gading, 10 (sepuluh) TPS Nagari Situak Ujung Gading dan 12 (dua belas) TPS Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-07-02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 12 (dua belas) TPS Nagari Ujung Gading, 8 (delapan) TPS Nagari Salido Saroha Ujung Gading, dan 8 (delapan) TPS Nagari Tampus Damai Ujung Gading **[vide Bukti PK.4.12-71]**.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasaman Nomor: 148/LHP/PM.01.02/SB-07.03/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 149/LHP/PM.01.02/SB-07.03//11/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/SB-07.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 133 (seratus tiga puluh tiga) TPS di Kecamatan Pasaman **[vide Bukti PK.4.12-72]**.

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 tertanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 078/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 95 (sembilan puluh lima) TPS di Kecamatan Talamau [**vide Bukti PK.4.12-73**].
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor: 188/LHP/PM.01.02/SB-07-05/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 189/LHP/PM.01.02//SB-07-05/11/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 190/LHP/PM.01.02//SB-07-05/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinali tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 131 (seratus tiga puluh satu) TPS di Kecamatan Kinali [**vide Bukti PK.4.12-74**].
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 82/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 84/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 85/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 50 (lima puluh) TPS di Kecamatan Gunung Tuleh [**vide Bukti PK.4.12-75**].
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 138/LHP/PM.01.02/SB-07-07/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

152/LHP/PM.01.02/SB-07-07/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ranah Batahan tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 61 (enam puluh satu) TPS di Kecamatan Ranah Batahan [**vide Bukti PK.4.12-76**].

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 164/LHP/PM.01.02/SB-07.08/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Ranah Koto Tinggi, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 165/LHP/PM.01.02/SB-07-08/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Koto Balingka melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 12 (dua belas) TPS Nagari Pematang Panjang dan 12 (dua belas) TPS Nagari Koto Tengah dan TPS 011 sampai dengan TPS 019 Nagari Parik, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 166/LHP/PM.01.02/SB-07.08/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 11 (sebelas) TPS Nagari Koto Tuo, 11 (sebelas) TPS Nagari Koto Nan Duo dan TPS 001 sampai dengan TPS 010 Nagari Parik [**vide Bukti PK.4.12-77**].

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 095 /LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 15 (lima belas) TPS Nagari Ranah Malintang, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor:

096/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Aur Serumpun dan memberikan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan se-Kecamatan Sungai Aur kepada Panwaslu Kecamatan Sungai Aur, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 097/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 12 (dua belas) TPS Nagari Ranah Air Haji, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 098/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/12/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Kasik Putih Sungai Tanang, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 099/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09-007/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 7 (tujuh) TPS Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 100/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 14 (empat belas) TPS Nagari Salingka Muaro, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 101/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS 009 sampai dengan TPS 019 Nagari Sungai Aua dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 102/LHP/PM.01.02/SB-07-09/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS 001 sampai dengan TPS 008 Nagari Sungai Aua **[vide Bukti PK.4.12-78]**.

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-07-10/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luhak Nan Duo melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap Nagari di Kecamatan Luhak Nan Duo **[vide Bukti PK.4.12-79]**.
13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 139/LHP/PM.01.02/SB-07-11/11/2024 tertanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sasak Ranah Pasisie melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan se-Kecamatan Sasak Ranah Pasisie **[vide Bukti PK.4.12-80]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.4.12-1 sampai dengan Bukti PK.4.12-80, sebagai berikut:

1. Vide Bukti PK.4.12-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 850/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
2. Vide Bukti PK.4.12-2 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor:

305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024;

2. Fotokopi Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 03 Desember 2024;
 3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 03 Desember 2024;
 4. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Bupati dan Atau Keberaran SaksiKWK Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 03 Desember 2024;
 5. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Bupati dan Atau Keberaran SaksiKWK Kabupaten Pasaman Barat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Tanggal 03 Desember 2024;
 6. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Bupati dan Atau Keberaran SaksiKWK Kabupaten Pasaman Barat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Tanggal 03 Desember 2024;
3. Vide Bukti PK.4.12-3 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 303/PM.00.02/K.SB-07/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024;
 4. Vide Bukti PK.4.12-4 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 307/PM.00.02/K.SB-07/06/2024 Tanggal 02 Juni 2024;

5. Vide Bukti PK.4.12-5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 444/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 Tanggal 06 Agustus 2024;
6. Vide Bukti PK.4.12-6 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 448/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024;
7. Vide Bukti PK.4.12-7 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 525/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 Tanggal 10 September 2024;
8. Vide Bukti PK.4.12-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 117/LHP/PM.01.02/SB-07/08/2024 Tanggal 11 Agustus 2024;
9. Vide Bukti PK.4.12-9 :
 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 446/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 Tanggal 11 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Saran Perbaikan KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 227/PL.02.1-SD/1312/2024 Tanggal 14 Agustus 2024;
10. Vide Bukti PK.4.12-10 :
 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 447/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 Tanggal 11 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Saran Perbaikan KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 227/PL.02.1-SD/1312/2024 Tanggal 14 Agustus 2024;

11. Vide Bukti
PK.4.12-11
- : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 500/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024
2. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Saran Perbaikan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 260/PL.02.1-SD/1312/2024 Tanggal 31 Agustus 2024;
3. Fotokopi Surat Jawaban Atas Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau Nomor: 010/PP.0401SD/1312/2024 Tanggal 03 September 2024;
4. Fotokopi Surat Jawaban Atas Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 10/ PL.02.1.SD/131201/2024 Tanggal 17 September 2024;
5. Fotokopi Surat Jawaban Atas Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 Tanggal 19 September 2024;
6. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 06/PL.01.1-LP/131211/2024 Tanggal 05 September 2024;
7. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 Tanggal 08 September 2024;
8. Fotokopi Surat Balasan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor

12/PL.02.1.LND/131210/2024 Tanggal 07
September 2024;

9. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 Tanggal 12 September 2024;
10. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kinali Nomor: 014/PL.02.1-LP/131205/2024 Tanggal 7 September 2024;
11. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Saran Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 07/PP.06.1-SD.PPK /2024 Tanggal 01 September 2024:
12. Fotokopi Surat Hasil Perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 012/PPK/GT/IX/2024 Tanggal 05 September 2024;
13. Fotokopi dokumen balasan dalam bentuk *excel* oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Batahan.

12. Vide Bukti
PK.4.12-12
- : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 272/PM.00.02/K.SB-07-08/09/2024 Tanggal 02 September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 Tanggal 12 September 2024;

13. Vide Bukti
PK.4.12-13 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 504/PM.00.02/K.SB-07-09/08/2024 Tanggal 02 September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 Tanggal 19 September 2024;
- 14 Vide Bukti
PK.4.12-14 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Pasaman Nomor: 644/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 Tanggal 02 September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 Tanggal 08 September 2024.
15. Vide Bukti
PK.4.12-15 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 003/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 Tanggal 02 September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 Tanggal 11 September 2024.
16. Vide Bukti
PK.4.12-16 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 004/PM.00.02/K.SB-07-02/08/2024 Tanggal 04 September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah

Melintang Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024
Tanggal 11 September 2024;

17. Vide Bukti
PK.4.12-17 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu
Kecamatan Lembah Melintang Nomor:
005/PM.00.02/K.SB-07-02/08/2024 Tanggal 05
September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan
Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah
Melintang Nomor: 09/PP.06.1-SD.PPK/2024
Tanggal 12 September 2024;
18. Vide Bukti
PK.4.12-18 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu
Kecamatan Pasaman Nomor:
645/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 Tanggal 04
September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan
Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman Nomor:
14/PP.05-SD/13.12.03/2024 Tanggal 08
September 2024;
19. Vide Bukti
PK.4.12-19 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu
Kecamatan Gunung Tuleh Nomor:
263/PM.00.02/K.SB-07-06/09/2024 Tanggal 01
September 2024;
2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan
Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh
Nomor: 013/PPK/GT/IX/2024 Tanggal 05
September 2024;
20. Vide Bukti
PK.4.12-20 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu
Kecamatan Sungai Beremas Nomor:
135/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 Tanggal 03
September 2024;

2. Fotokopi Surat Balasan Saran Perbaikan Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 11/ PL.02.1.SD/131201/2024 Tanggal 17 September 2024.
21. Vide Bukti PK.4.12-21 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 136/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 Tanggal 04 September 2024;
2. Fotokopi Surat Tidak Lanjut Saran Perbaikan Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 12/ PL.02.1.SD/131201/2024 Tanggal 06 September 2024;
 3. Fotokopi Surat Tidak Lanjut Saran Perbaikan Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 13/PL.02.1.SD/131201/2024 Tanggal 18 September 2024.
22. Vide Bukti PK.4.12-22 : 1. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 300/PM.00.02/K.SB.07-04/09/2024 Tanggal 02 September 2024;
2. Fotokopi Surat Jawaban Atas Saran Perbaikan Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau Nomor: 010/PP.0401SD/1312/2024 Tanggal 03 September 2024.
23. Vide Bukti PK.4.12-23 : Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 622/PM.00.02/K.SB-07/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
24. Vide Bukti PK.4.12-24 : Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor:

634/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 Tanggal 01
November 2024

25. Vide Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
PK.4.12-25 Kabupaten Pasaman Barat Nomor:
184/LHP/PM.01.02/SB-07/09/2024 Tanggal 20
September 2024;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten
Pasaman Barat Nomor: 206/PL.02.1-
BA/1312/2024 Tanggal 20 September 2024;
3. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman
Barat Nomor: 988 Tahun 2024 Tanggal 20
September 2024;
26. Vide Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten
PK.4.12-26 Pasaman Barat Nomor: 704/PM.00.02/K.SB-
07/11/2024 Tanggal 21 November 2024
27. Vide Bukti : 1. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten
PK.4.12-27 Pasaman Barat Nomor: 688/PM.00.02/K.SB-
07/11/2024 Tanggal 18 November 2024;
2. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Talamau Nomor: 871/PM.00.02/K.SB-
07.04/11/2024 Tanggal 23 November 2024;
3. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Sungai Beremas Nomor: 298/PM.00.02/K.SB-
07-01/11/2024 Tanggal 22 November 2024;
4. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Sungai Aur Nomor: 792/PM.00.02/K.SB-07-
09/11/2024 Tanggal 21 November 2024;
5. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Sasak Ranah Pasisie Nomor:

375/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 Tanggal 23 November 2024;

6. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 588/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 Tanggal 23 November 2024;
7. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 1170.c./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 Tanggal 22 November 2024;
8. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 553/PM.00.02/K.SB-07-08/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
9. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor: 1383/PM.00.02/K.SB-07-05/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
10. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 537/PM.00.02/K.SB-07-06/11/2024 Tanggal 22 November 2024;
11. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 085/PM.00.02/K.SB-07-10/11/2024 Tanggal 18 November 2024;
12. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Pasaman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pasaman Nomor: 1164/PM.00.02/K.SB-07.03/11/2024 Tanggal 21 November 2024.

28. Vide Bukti PK.4.12-28 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 03 Desember 2024;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
29. Vide Bukti PK.4.12-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 221/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 Tanggal 08 Desember 2024
30. Vide Bukti PK.4.12-30 : 1. Fotokopi Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 219/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024
2. Fotokopi Surat Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor: 066.02/KPBH-SKL/Pasbar/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024
31. Vide Bukti PK.4.12-31 : 1. Fotokopi Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 220/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor: 067/02/KPBH-SKL/Pasbar/XII2024 Tanggal 03 November 2024.
32. Vide Bukti PK.4.12-32 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024

33. Vide Bukti PK.4.12-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 217/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024
34. Vide Bukti PK.4.12-34 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/002/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/002/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
35. Vide Bukti PK.4.12-35 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/005/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
36. Vide Bukti
PK.4.12-36
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/001/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
37. Vide Bukti
PK.4.12-37
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/02/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
38. Vide Bukti
PK.4.12-38
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/003/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 03 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
39. Vide Bukti
PK.4.12-39
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/004/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 04 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
40. Vide Bukti
PK.4.12-40
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/05/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 05 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
41. Vide Bukti
PK.4.12-41
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/06/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 006 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
42. Vide Bukti
PK.4.12-42
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/003/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/NOMOR TPS 003.27/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
43. Vide Bukti
PK.4.12-43
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/004/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 004 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
44. Vide Bukti
PK.4.12-44
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/005/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 05 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
45. Vide Bukti
PK.4.12-45
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/007/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 07 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
46. Vide Bukti
PK.4.12-46
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/08/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/08/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 08 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 08 Nagari Banduo Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 008 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
47. Vide Bukti
PK.4.12-47
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016 Nagari Kinali Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-002/016/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016 Nagari Kinali Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-002/016/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 016 Nagari Kinali Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 16 Nagari Kinali Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 16 Nagari Kinali Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
48. Vide Bukti
PK.4.12-48 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/002/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/002/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
49. Vide Bukti
PK.4.12-49 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/006/11/2024 Tanggal 26 November 2024;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 006 Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
50. Vide Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
PK.4.12-50 TPS 009 Nagari Ampek Koto Barat Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-004/009/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Nagari Ampek Koto Barat Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-004/009/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 09 Nagari Ampek Koto Barat Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 09 Nagari Ampek Koto Barat Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
51. Vide Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
PK.4.12-51 TPS 001 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/001/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali

- Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Nagari TPS 001 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
52. Vide Bukti PK.4.12-52 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/005/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Nagari TPS 005 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
53. Vide Bukti PK.4.12-53 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/008/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Nagari TPS 008 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 008 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
54. Vide Bukti PK.4.12-54 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 009 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/009/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 009 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/009/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 009 Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
55. Vide Bukti PK.4.12-55 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/005/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 005 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
56. Vide Bukti PK.4.12-56 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/006/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 06 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
- 57 Vide Bukti PK.4.12-57
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/007/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 007 Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Tanggal 27 November 2024.
58. Vide Bukti PK.4.12-58 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Timur Kecamatan Pasaman Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/008/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Timur Kecamatan Pasaman Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Timur Kecamatan Pasaman Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Timur Kecamatan Pasaman Tanggal 27 November 2024.
59. Vide Bukti PK.4.12-59 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/008/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari

Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 08 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Tanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 08 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Tanggal 27 November 2024.

60. Vide Bukti
PK.4.12-60

- : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 017 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/017/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 017 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/017/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 017 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 017 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Tanggal 27 November 2024.

61. Vide Bukti PK.4.12-61 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 011 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/011/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 011 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/011/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 011 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024.
62. Vide Bukti PK.4.12-62 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 012 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/012/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 012 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/012/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 012 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 012 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024.
63. Vide Bukti
PK.4.12-63
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 013 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/013/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 013 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/013/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024.
64. Vide Bukti
PK.4.12-64
- :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 018 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-001/018/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 018 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-018/018/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 018 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 018 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 018 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024.
65. Vide Bukti PK.4.12-65 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/001/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024.
66. Vide Bukti PK.4.12-66 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 901 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-

09-004/901/11/2024 Tanggal 26 November 2024;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 901 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/901/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 901 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Tanggal 27 November 2024;

67. Vide Bukti
PK.4.12-67

1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-07-004/001/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-07-004/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Tanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Tanggal 27 November 2024.

68. Vide Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten
PK.4.12-68 Pasaman Barat Nomor: 777/PM.00.02/K.SB-
07/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
69. Vide Bukti : 1. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
PK.4.12-69 Koto Balingka Nomor: 627/PM.00.02/K.SB-
07.08/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
2. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Sungai Beremas Nomor: 341/PM.00.02/K.SB-
07.01/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
3. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Lembah Melintang Nomor:
1242.a./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 Tanggal
28 November 2024;
4. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Pasaman Nomor: 1382/PM.00.02/K.SB-
07.03/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
5. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Talamau Nomor: 930/PM.00.02/K.SB-
07.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Gunung Tuleh Nomor: 615/PM.00.02/K.SB-07-
06/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
7. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Sungai Aur Nomor: 877/PM.00.02/K.SB-07-
09/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Luhak Nan Duo Nomor: 90/PM.00.02/K.SB-07-
10/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
9. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan
Sasak Ranah Pasisie Nomor:

440/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 Tanggal 27
November 2024.

70. Vide Bukti
PK.4.12-70
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Sungai Beremas Nomor:
155/LHP/PM.01.02/SB-07.01/11/2024 Tanggal 30
November 2024.
71. Vide Bukti
PK.4.12-71
- : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Lembah Melintang Nomor:
072/LHP/PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024
Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Lembah Melintang Nomor:
073/LHP/PM.01.02/SB-07-02-007/11/2024
Tanggal 30 November 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Lembah Melintang Nomor:
074/LHP/PM.01.02/SB-07-02/11/2024 Tanggal
30 November 2024.
72. Vide Bukti
PK.4.12-72
- : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Pasaman Nomor:
148/LHP/PM.01.02/SB-07.03/11/2024 Tanggal
29 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Pasaman Nomor:
149/LHP/PM.01.02/SB-07.03//11/2024 Tanggal
30 November 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Pasaman Nomor:
150/LHP/PM.01.02/SB-07.03/11/2024 Tanggal
30 November 2024.

73. Vide Bukti
PK.4.12-73 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 078/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 Tanggal 29 November 2024.
74. Vide Bukti
PK.4.12-74 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor: 188/LHP/PM.01.02//SB-07-05/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor: 189/LHP/PM.01.02//SB-07-05/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor: 190/LHP/PM.01.02//SB-07-05/11/2024 Tanggal 30 November 2024.
75. Vide Bukti
PK.4.12-75 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 82/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 84/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Nomor:

85/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 Tanggal 30 November 2024.

76. Vide Bukti
PK.4.12-76 : 1. Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 138/LHP/PM.01.02/SB-07-07/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 152/LHP/PM.01.02/SB-07-07/11/2024 Tanggal 29 November 2024.
77. Vide Bukti
PK.4.12-77 : 4. Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 164/LHP/PM.01.02/SB-07.08/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 165/LHP/PM.01.02/SB-07-08/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 166/LHP/PM.01.02/SB-07-08/11/2024 Tanggal 30 November 2024.
78. Vide Bukti
PK.4.12-78 : 1. Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 095 /LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 096/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 30 November 2024;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 097/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 098/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09-007/12/2024 Tanggal 30 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 099/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 100/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 101/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 102/LHP/PM.01.02/SB-07-09/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
79. Vide Bukti PK.4.12-79 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-07-10/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024.
80. Vide Bukti PK.4.12-80 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 139/LHP/PM.01.02/SB-07-11/11/2024 Tanggal 30 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus di luar perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang diajukan oleh Pemohon karena yang menjadi materi dalam dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* berupa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu. Selain itu, menurut Pihak Terkait terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 1275/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum

terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 1275/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 1275/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.52 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 43/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 989 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Deliyus K dan Heri Miheldi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 991 Tahun

2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Deliyus K dan Heri Miheldi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-4];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat adalah 449.677 (empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.990$ suara (total suara sah) = 2.745 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 57.121 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 59.551 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $59.551 \text{ suara} - 57.121 \text{ suara} = 2.430 \text{ suara}$ (1,32%) atau tidak lebih dari 2.745 suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dan Pemohon telah memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Termohon, tidak didapati dalil yang menyatakan telah terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara;
2. Permohonan Pemohon adalah terkait keberatannya atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi bukan dikarenakan kesalahan penghitungan, melainkan karena alasan bahwa ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;

[3.9.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang, serta tidak jelas maksud dan tujuannya;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
3. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan dalam penyusunan daftar pemilih, banyaknya masyarakat tidak mendapatkan surat C-Pemberitahuan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, rendahnya calon pemilih untuk datang ke TPS, banyaknya pemilih tidak mendapatkan surat undangan, hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut dan bagaimana modus penghilangan suara Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di dalam Pokok Permohonan pada halaman 2 sampai dengan halaman 21 tentang kesalahan Termohon dalam pemuktahiran data pemilih, penataan tempat pemungutan suara, rendahnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Nagari yang berbeda, pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat tinggalnya yang terdekat, dan pemilih yang tidak berangkat ke TPS dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya;
5. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 21 adalah kabur, tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan

oleh Termohon tersebut, bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara, bertempat di mana dihilangkannya suara tersebut, hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut, dan bagaimana modus penghilangan suara Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 mengenai ketidakcermatan penyelenggara pemilu dalam penyusunan DPT yang berakibat pada hilangnya hak pemilih untuk mencoblos karena tidak mendapat undangan ataupun namanya terdaftar di TPS yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat menjadi tidak akurat;
2. Bahwa menurut Pemohon, penyebaran undangan atau C.Pemberitahuan banyak yang tidak tersampaikan dengan baik kepada pemilih yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024;
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya keterlibatan adik kandung Ketua KPU dalam tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 1275/2024 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS dengan terlebih dahulu memperbaiki penetapan TPS yang disesuaikan dengan domisili pemilih. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat menjadi tidak akurat. Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon menemukan beberapa informasi terkait adanya ketidakakuratan data DPT yang membuat beberapa orang tidak terdaftar sebagai pemilih di wilayah domisili tempat tinggalnya. Bahkan menurut Pemohon terdapat beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa seorang pemilih yang berasal dari satu nagari ternyata namanya tercantum sebagai calon pemilih di nagari yang lain, padahal antar nagari tersebut memiliki jarak yang sangat jauh untuk ditempuh;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-13, serta seorang ahli bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Arimal Ayandi, Jamaner, dan Donizet (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Termohon menjawab dalil Permohon tersebut dengan menjelaskan bahwa penyusunan DPT dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih hingga penetapan data pemilih berdasarkan *de jure* sesuai dengan administrasi kependudukan yang ditunjukkan oleh pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 7/2024). Selain itu, bagi pemilih yang tidak berada pada lokasi TPS dapat mengajukan pindah memilih sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut, Termohon telah menetapkan melalui berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. Di samping itu, secara berjenjang berdasarkan level, Termohon juga telah melakukan upaya pemutakhiran DPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-7, Bukti T-9, dan Bukti T-10, serta seorang ahli bernama Dr. Otong Rosadi S.H., M.Hum dan 3 (tiga) orang saksi bernama Febrianto, Hesti Sukasih serta Seftrijar Tasfi (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon perihal ketidakmutakhiran data DPT dengan menjelaskan bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut. Karena, Pemohon melalui saksi-saksinya yang hadir pada TPS-TPS tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus, yang sifatnya berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat hingga saat tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Sebaliknya, saksi-saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil perolehan suara di 34 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-17 serta seorang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H dan 3 (tiga) orang saksi bernama Erik Afriyuda, Arsil Nur Huda, dan Husni Mubarak (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat kemudian juga memberikan keterangan berkenaan dengan hal tersebut. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman

Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapat C.Pemberitahuan dan pemilih yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat pemberitahuan status Laporan Nomor 221/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.4.12-28 dan Bukti PK.4.12-29;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak profesional dalam hal penyusunan DPT di wilayah Kabupaten Pasaman Barat untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Mahkamah menilai persoalan dimaksud harus dicermati dengan menggali fakta-fakta hukum baik dari bukti-bukti para pihak maupun dengan mendengarkan keterangan saksi/ahli di persidangan, apakah Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan prosedur-prosedur pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Untuk itu, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) PKPU 7/2024 yang menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) PKPU 7/2024 yang menjelaskan mengenai tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan bahan Daftar Pemilih, DPS, DPT dan DPTb. Hal demikian juga sejalan dengan yang disampaikan oleh ahli Pemohon dan ahli Termohon yang juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan dasar hukum prinsip mutakhir dalam penyusunan DPT [vide Risalah Sidang

Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025 hlm. 6-10]. Terkait dengan persoalan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yakni berkenaan dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rangka penyusunan DPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih, pemutakhiran data DPT dilakukan berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan Kabupaten, dengan dibukanya kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan jika ada hal-hal yang belum tepat saat pleno rekapitulasi daftar pemilih. Mekanisme tersebut kemudian juga ditegaskan oleh ahli Termohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025 hlm 9-10]. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa persoalan pemutakhiran DPT tersebut sesungguhnya dapat diantisipasi oleh masyarakat yang tidak terdaftar sesuai dengan domisilinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 7/2024 yang mengatur mengenai pemutakhiran data DPT, mekanisme tersebut dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Proses coklit tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PKPU 7/2024 yang menyatakan coklit dilakukan dengan mendatangi secara langsung kepada pemilih, kemudian pada Pasal 13 ayat (4) huruf d PKPU 7/2024 menyatakan Pantarlih dalam melaksanakan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut: d. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Mahkamah menilai bahwa secara yuridis, terbuka bagi masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak sesuai dengan domisilinya dapat dilakukan proses perbaikan data oleh Termohon, sehingga hal ini dapat meminimalisir kesalahan data DPT. Bahwa semua prosedur sebagaimana diuraikan di atas sudah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang. Hal demikian dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 167/PL.02.1-BA/1312/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 [vide Bukti T-2], Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/PL.02.1-BA/1312/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 [vide Bukti T-3], Berita Acara Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02.1-BA/1312/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 [Bukti T-6], dan Berita Acara Pemilihan Umum Nomor 141/PL.02.1-BA/1312/2024 tanggal 28 Mei Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 [vide Bukti T-9]. Terlebih lagi, saksi Termohon atas nama Seftrijar Tasfi memperkuat fakta hukum bahwa penyusunan DPT di Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan sesuai prosedur. Dalam hal ini, saksi Termohon memberikan keterangan berdasarkan fakta yang terjadi di wilayah kerjanya yakni Kecamatan Kinali. Menurut saksi Termohon terkait dengan persoalan penempatan pemilih tidak sesuai dengan domisili sebagaimana yang didalilkan Pemohon, faktanya dari awal PPK Kecamatan Kinali sudah melakukan pemetaan TPS dan daftar pemilih di wilayah kerja di PPK setingkatnya dan tidak ada satupun masyarakat yang keberatan. Lebih lanjut menurut saksi Termohon tersebut mulai penetapan DPS kemudian DPT dan diumumkan di masyarakat, tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat yang ada. Adapun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, sudah ditindaklanjuti oleh Termohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025 hlm. 71]. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas kemudian semakin diperkuat dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang menjelaskan terkait dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ada temuan atau bahkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, benar bahwa ada Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggal, sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya [vide Bukti PK.4.12-28], namun terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat pemberitahuan status Laporan Nomor 221/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 08

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil [vide Bukti PK.4.12-29].

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terkait dalil permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa proses pemutakhiran data DPT di KPU Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon terkait persoalan tidak profesionalnya Termohon dalam penyusunan DPT di Kabupaten Pasaman Barat untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan penyebaran undangan C. Pemberitahuan banyak yang tidak tersampaikan dengan baik kepada pemilih yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 yakni sebesar 41%.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17, dan seorang ahli bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Arimal Ayandi, Jamaner, dan Donizet (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan di beberapa TPS dan nagari. Jikapun ada undangan atau C.Pemberitahuan yang tidak tersampaikan tercatat dengan alasan-alasan pemilih yang meninggal dunia, pindah memilih, tidak dikenal, dan tidak berada di tempat.

Bahwa untuk membuktikan Jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-25 dan seorang ahli bernama Dr. Otong Rosadi S.H., M.Hum serta 3 (tiga) orang saksi bernama Febrianto, Hesti Sukasih, dan Sefrijar Tasfi (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menerangkan undangan memilih atau form C.Pemberitahuan telah

didistribusikan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian kemudian dikuatkan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan keberatan dari pihak Paslon 02 saat tahapan rekapitulasi di seluruh TPS dan saksi-saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil perolehan suara di 34 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-17 serta seorang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H dan 3 (tiga) orang saksi bernama Erik Afriyuda, Arsil Nur Huda, dan Husni Mubarak (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan tidak ada laporan ataupun temuan yang berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai distribusi undangan memilih atau form C.Pemberitahuan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.4.12-30 sampai dengan Bukti PK.4.12-80;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal yang didalilkan Pemohon demikian dapat dicermati dengan menggali fakta hukum mengenai apakah Termohon telah melaksanakan prosedur distribusi form C.Pemberitahuan atau undangan memilih kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Mahkamah menemukan fakta mengenai Termohon yang dalam jawabannya menyatakan telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan persoalan tersebut. Termohon juga telah melakukan pendistribusian Formulir C Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 November 2024 dan selain itu Termohon juga telah melaksanakan sosialisasi yang dalam setiap kegiatannya

selalu menyampaikan informasi kepada pemilih/masyarakat bahwa tanpa adanya Formulir C Pemberitahuan masyarakat tetap dapat memilih dengan membawa KTP. Termohon selalu mensosialisasikan hal tersebut untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 [vide bukti T-7]. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan adanya keterangan ahli Pihak Terkait yang menyatakan keharusan terdaftar sebagai pemilih tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk memilih. Sejak terdaftar sebagai pemilih tidak boleh adanya halangan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagai konsekuensi yuridisnya, bukan berarti ketika seorang warga negara tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu maupun pilkada, yang bersangkutan tidak serta merta tidak dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang menggunakan e-KTP atau paspor yang masih berlaku [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025 hlm. 12]. Selain itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa proses penyampaian Formulir C Pemberitahuan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dan para saksi di TPS telah diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemilih yang membawa undangan. Hal demikian kemudian diperkuat dengan fakta bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat juga telah melakukan sosialisasi untuk memastikan para pemilih tahu cara menggunakan undangan mereka. Terlebih, berdasarkan hasil dari serangkaian kegiatan yang Termohon lakukan bersama jajaran PPK dan PPS mengenai Formulir C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, maka dalam hasil rekapitulasi Termohon didapatkan data dan fakta bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengembalian Formulir C. Pemberitahuan di Kabupaten Pasaman Barat dengan alasan adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal dan berubah status [vide Bukti T-8]. Menurut Mahkamah, berdasarkan penalaran yang wajar, adanya undangan memilih atau form C. Pemberitahuan yang tidak tersampaikan adalah hal yang wajar, apalagi jika memperhatikan alasan-alasan yang memang sah secara hukum seperti meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal dan berubah status ditambah dengan fakta hukum sesuai dengan keterangan saksi Termohon atas nama Febrianto, Hesti Sukasih, dan Seftrijar Tasfi yang menyatakan telah

mendistribusikan C.Pemberitahuan di wilayahnya masing-masing dengan persentase di atas 80%. Fakta hukum tersebut justru semakin diperkuat oleh keterangan saksi Pemohon atas nama Arimal Ayandi dan Donizet perihal alasan adanya C. Pemberitahuan yang tidak diterima oleh pemilih tersebut yakni dengan alasan saksi tidak menyampaikan C. Pemberitahuan karena ada nama yang tidak dikenal dalam C.Pemberitahuan tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025 hlm. 33, 41-42, 49-50, 57-58, dan 69-70].

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mendapatkan keyakinan bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang menerangkan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. Oleh karena itu, terkait dengan proses distribusi C.Pemberitahuan kepada pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* terkait persoalan terkendalanya distribusi C.Pemberitahuan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Pasaman Barat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 adalah tidak berasalan menurut hukum;

[3.10.3] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya keberpihakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat yang masuk dalam tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti lain berupa *print out* foto yang diberi tanda Bukti P-18 (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan terkait keberpihakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat kepada Paslon 1 tidak benar. Karena, dalam tim kampanye Pasangan Calon

Nomor Urut 1 tidak terdapat nama Arif Winardi (adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat).

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat atau tulisan untuk membuktikan Jawaban/bantahannya;

Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak memberikan keterangan serta tidak pula mengajukan bukti surat atau tulisan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum Pemohon memang membacakan perihal dimaksud pada sidang pendahuluan, dan pada saat sidang mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, hanya Termohon yang merespon dalil permohonan Pemohon *a quo*. Termohon membantah dengan menyatakan bahwa seorang bernama Arif Winardi yang menurut Pemohon merupakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak terdaftar dalam tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait. Selain itu, untuk membuktikan dalilnya, Pemohon justru tidak mengajukan saksi dalam persidangan pembuktian tanggal 11 Februari 2025 yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Sehingga, dalam persidangan pembuktian yang seharusnya dapat mendengar penjelasan saksi dari para pihak, pembahasan mengenai dalil *a quo* tidak dapat didalami kemudian oleh Mahkamah karena tidak ada saksi yang dapat dikonfirmasi yang diajukan oleh Pemohon, bahkan juga oleh Termohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, Mahkamah kemudian menilai bukti yang diserahkan Pemohon yakni *print out* foto bertanda Bukti P-18 yang menurut Pemohon adalah foto dari adik Ketua KPU Pasaman Barat yang sedang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mahkamah berpendapat bahwa bukti *a quo* belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon memang benar terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa keberpihakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak terbukti. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon terkait persoalan keberpihakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.